

**KONSEPSI HUKUMAN PENDIDIKAN
MENURUT ISLAM**



S K R I P S I

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama**

oleh :

N A M A : ROMLAH NUR'IZAH

N I M : 936101113

JURUSAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
1999**

**STAIN
PURWOKERTO**

**KONSEPSI HUKUMAN PENDIDIKAN
MENURUT ISLAM**



S K R I P S I

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama**

oleh :

**N A M A : ROMLAH NUR'IZAH
N I M : 936101113
JURUSAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
1999**

Drs.H.M. Daelamy SP

DOSEN STAIN PURWOKERTO

NOTA PEMBIMBING

Hai : Skripsi

Sdri. Romlah Nur'izah

Lamp : 6 Eksemplar

Kepada Yth

Bapak Ketua STAIN

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, saya selaku pembimbing dari mahasiswi :

Nama : Romlah Nur'izah

NIM : 936101113

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : KONSEPSI HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Berpendapat, bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas sudah bisa dimunaqsyahkan.

Bersama ini saya sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Ketua STAIN.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Januari 1999

Pembimbing



Drs.H.M. Daelamy SP

NIP : 150 169 583



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 35624 PURWOKERTO 53126

PENGESAHAN

Skripsi saudara/i : Romlah Nur'izah
NIM : 936101113
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Dengan Judul : KONSEPSI HUKUMAN PENDIDIKAN
MENURUT ISLAM

telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal :

26 Februari 1999

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu
Pendidikan Islam.

Purwokerto, 26 Februari 1999

Penguji

Sekretaris Sidang



Ketua Sidang / Dewan

Drs. H. M. Muchjadin Dimjati
NIP. 150 110 488

Dra. Hj. Mahmudah
NIP. 150 217 924

Penguji I

Penguji II

Drs. H. M. Muchjadin Dimjati
NIP. 150 110 488

Drs. H. Mochammad
NIP. 150 058 709

Pembimbing

Drs. H. M. Daelamy S.P
NIP. 150-169-583

MOTTO

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء: ٢١٤).

Artinya : Dan peringatkanlah keluargamu yang paling dekat (Q.S. Asy Syu'ara : 124)

(Depag RI, 1971 : 589)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- **Almarhumah ibu yang terhormat dan tercinta.**
- **Ayah yang terhormat dan tercinta.**
- **Kakak-kakakku dan adikku yang tersayang.**
- **Teman-teman senasib dan seperjuangan.**

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah rabbil'alam, kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan inayah serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Sholawat dan salam, semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan semua orang yang mengikuti petunjuknya sampai hari akhir nanti.


Suatu tugas akhir berupa penulisan skripsi telah penulis kerjakan samapi selesai itu adalah semata-mata karena hidayah dari Allah SWT. Lain dari itu sebenarnya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu antara lain :

1. Bapak Drs. M. Mucyiddin Dimiyati, selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Ibu Dra. Hj. Mahmudah, selaku Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. Munjin, Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Drs. H. Daelami SP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan STAIN Purwokerto yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Serta teman-teman yang telah memberikan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu di atas kami ucapkan terima kasih,
dan semoga jasa baik beliau diterima sebagai amal soleh dan mendapat balasan
yang setimpal dari Allah SWT.

Purwokerto, Desember 1998

Penulis



ROMLAH NUR'IZAH

NIM : 93101113

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Pembatasan dan Perumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan | 9 |
| E. Metodologi Pembahasan | 10 |
| F. Telaah Pustaka | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| | |
| BAB II HUKUMAN DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian dan Macam-macam Hukuman dalam Islam | 19 |
| B. Dasar Penggunaan Hukuman dalam Islam | 22 |
| C. Syarat-syarat Penggunaan Hukuman dalam Islam | 23 |
| D. Langkah-langkah Penggunaan Hukuman dalam Islam | 25 |

BAB III HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

| | |
|---|-----------|
| A. Pengertian Hukuman dalam Pendidikan | 27 |
| B. Macam-macam Hukuman dalam Pendidikan | 29 |
| C. Teori Hukuman dalam Pendidikan | 33 |
| D. Sebab-sebab dan Tujuan Hukuman dalam Pendidikan | 38 |
| E. Syarat-syarat Hukuman dalam Pendidikan | 40 |
| F. Langkah-langkah dan Bentuk Hukuman dalam Pendidikan | 42 |

BAB IV ANALISA KONSEPSI HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT

ISLAM

| | |
|---|-----------|
| A. Pengertian dan Fungsi Hukuman Pendidikan Menurut Islam ... | 46 |
| B. Dasar Hukuman Pendidikan Menurut Islam | 51 |
| C. Macam-macam Hukuman Pendidikan Menurut Islam | 55 |
| D. Syarat-syarat Hukuman Pendidikan Menurut Islam | 58 |
| E. Langkah-langkah Hukuman Pendidikan Menurut Islam | 62 |
| F. Kelebihan dan kekurangan Hukuman Sebagai Metode/Sarana Dalam Pendidikan Menurut Islam | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran-saran | 70 |
| C. Kata Penutup | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan dalam arti luas adalah bimbingan yang diberikan oleh pendidik kepada si terdidik sampai mencapai tujuan hidupnya. (Marimbo, 1981: 31)

Dalam Pendidikan Islam, para ahli pendidikan telah merumuskan tujuan pendidikan Islam yang satu sama lainnya sepintas berbeda, Menurut Sayid Sabig, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakatnya. Athiyah menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan individu agar ia hidup dalam kehidupan yang sempurna, yaitu manusia yang memiliki sifat al-fadlilah atau insan kamil. Sedang menurut Anwar Jundi adalah terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim (Tauhid, 1990 : 23-24). Dari ketiga rumusan tujuan pendidikan Islam tersebut, rumusan yang ketiga yaitu terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim merupakan rumusan yang paling tepat. (Tauhid, 1990 : 25)

Secara ideal pendidikan Islam yang merupakan bagian dari pendidikan nasional berusaha mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh, yaitu :

“Berupaya mengembangkan semua aspek dalam kehidupan manusia yang meliputi spiritual, intelektual, imajinasi, keilmuan dan lain-lain, baik secara individu atau pun berkelompok serta senantiasa memberikan dorongan bagi kedinamisan aspek-aspek diatas menuju kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup baik dalam hubungannya dengan Al-Kholiq, dengan sesama manusia dan dengan alam.” (Muslih, 1991 : 8)

Dengan format diatas maka pendidikan Islam telah merangkul semua prinsip tujuan pendidikan dan pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam adalah pencapaian kebahagiaan didunia dan diakhirat.

Berbicara tentang pendidikan tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang salah satunya adalah faktor metode yang digunakan. Seorang pendidik yang sadar ia akan terus mencari berbagai metode yang efektif, mencari kaidah-kaidah pendidikan yang influentik dalam mempersiapkan anak secara mental dan moral, saintikal, spiritual dan sosial sehingga anak dapat mencapai kematangan yang sempurna.

Didalam pelaksanaan proses, pendidikan kegiatan pendidikan tidak mesti berupa pengajaran, apalagi proses pendidikan di dalam keluarga, jarang sekali dalam bentuk pengajaran. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Kegiatan orang tua mendidik anaknya sebagian terbesar dilakukan di rumah. Kegiatan ini hampir tidak ada yang berbentuk pengajaran. Bentuk kegiatan yang dilakukan orang tua ialah pembiasaan, pemberian contoh, dorongan, hadiah, pujian dan hukman. (Ahmad Tafsir, 1992 : 182)

Akan halnya hukuman yang diterapkan pada pendidik di rumah atau di sekolah, adalah berbeda-beda dari segi jumlah dan tata caranya, tidak sama dengan yang diberikan kepada orang umum.

Hukuman dalam pendidikan mempunyai pengertian yang luas mulai dari hukuman ringan sampai hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok dalam setiap hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa maupun badan.

Mengenai hukuman terhadap anak didik ada beberapa pandangan dari para ahli pendidikan. Di negara Amerika mayoritas ahli pendidikan dinegara ini sangat membenci terhadap apa yang dinamakan hukuman bahkan menyebar ide anti hukuman dan meletakkan peraturan-peraturan yang menjamin orientasi ini, dan berusaha merealisasikan kehendak mereka. (Ulwan, 1993 : 152) Mereka menganggap bahwa hukuman menyebabkan anak menjadi keras kepala dan timbulnya pemberontakan. Seperti apa yang diungkapkan oleh salah seorang dari mereka yaitu Nietzsche menyatakan bahwa, "Hukuman membuat orang menjadi kebal dan keras kepala, memperkuat perasaan terisolasi dan hasrat untuk memberontak." (Dreikurs & Cassel, 1986 : 63) Pandangan ini sangatlah membahayakan karena sebagai hasilnya lahirah generasi lemah, sakit, dan berpaling dari tanggung jawab, yang senantiasa haus melakukan kerusakan dan kejahatan.

Sementara itu masih banyak orang tua khususnya di negeri kita ini menggunakan hukuman sebagai metode untuk memperbaiki / mencegah anak dari tindakan salah. Alasan mereka mumpung masih kecil, mereka harus insaf agar tidak nakal : nanti orang tua juga yang malu. Mereka harus diajari agar patuh sejak kecil, yaitu patuh kepada aturan. Asumsi dasar yang mereka majukan adalah, "setiap kesalahan harus memperoleh hukuman ; Tuhan juga menghukum orang yang berbuat salah." (Tafsir, 1991 : 186-187) Pendapat ini memang logis dan benar, bahwa yang bersalah itu harus mendapat hukuman, Tuhan pun demikian, menghukum yang bersalah, memberi hadiah kepada yang berlaku baik. Tapi mereka tidak ingat bahwa Tuhan mengampuni orang yang bersalah. Tuhan mendahulukan kasih-Nya dan membelakangkan murka-Nya.

Dalam surat Ali Imron ayat 134 Tuhan memuji orang yang sanggup menahan marah dan suka memberi maaf.

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . (ال عمران : ١٣٤).

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Depag, 1998 : 98)

Lain mereka lain pula pandangan Islam tentang hukuman terhadap anak didik. Para filosof Islam telah memperhatikan sekali mengenai masalah hukuman terhadap anak didik, baik hukuman mental, maupun hukuman fisik. Mereka sependapat bahwa pencegahan lebih baik dari perawatan. Karena itu mereka menyerukan supaya dipergunakan segala macam jalan untuk mendidik anak mulai dari kecil mereka terbiasa dengan adat istiadat yang baik sehingga diwaktu telah besar, tidak lagi memerlukan suatu hukuman. Bila seorang pendidikan terpaksa harus menghukum anak didiknya maka Ibnu Shina berpendapat bahwa hukuman itu dilakukan bila keadaan memaksa dan pukulan tidak digunakan kecuali sesudah diberi peringatan, ancaman dan mediator (perantara) untuk memberi nasehat, dengan maksud merangsang pengaruh yang diharapkan dalam jiwa anak-anak itu (Al-Abrasyi, 1970 : 154)

Menurut pendapat Imam Ghazali, seorang guru didik harus mengetahui jenis penyakit, umur si sakit dalam hal harus menegur anak-anak dan mendidik mereka oleh karena guru dalam pandangan seorang anak adalah ibarat dokter, sekiranya si dokter mengobati segala macam penyakit dengan satu macam obat,

seorang pasien mati dan hati mereka akan jadi beku. (Al-Abrasyi, 1970 : 155) Ini berarti setiap anak harus dilayani dengan layanan sesuai , diselidiki latar belakang yang menyebabkan ia berbuat kesalahan serta mengenai umur yang berbuat kesalahan itu dalam hal mana harus dibedakan antara anak kecil dan anak-anak yang agak besar dalam menjatuhkan hukuman dan memberikan pendidikan.

Al-Abdari berpendapat bahwa sifat-sifat anak yang berbuat salah itu harus diteliti dan satu pandangan mata dan kerlingan saja terhadap si anak mungkin cukup untuk pencegahan dan perbaikan, Sebaliknya mungkin ada anak yang membutuhkan celaan dan dampratan sebagai hukumannya di samping mungkin ada pula anak-anak yang harus dipukul dan dihinakan baru ia dapat diperbaiki. (Al-Abrasyi, 1970 : 156) Disini sifat-sifat anak yang bersalah harus benar-benar diperhatikan guna memnetukan jenis hukuman apa yang boleh ditetapkan kepadanya.

Dengan mengetahui latar belakang dan sifat-sifat anak didik di dalam memberi hukuman, maka diharapkan hukuman tersebut akan efektif dan tidak menimbulkan akibat yang berbahaya bagi anak.

Seperti metode pendidikan yang lainnya metode hukuman pun mempunyai kelebihan dan kekurang. Kelebihan dari metode hukuman yang diterapkan pada anak didik antara lain adalah anak akan jera, dan berhenti dari berperilaku buruk. Ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsu : mengerjakan hal-hal yang diharamkan. (Ulwan, 1993 : 174) Disamping itu juga akan meningkatkan kedisiplinan pada diri anak, karena seperti yang diungkapkan oleh Abu Tauhid, yang menamakan hukuman dengan

istilah "Sanksi", bahwa dengan sanksi inilah manusia mau mentaati suatu norma karena tidak senang ditimpa sanksi. (1990 : 97)

Adapun kekurangannya adalah sebagaimana telah dinyatakan dimuka oleh Nietsche bahwa, "Hukuman membuat orang menjadi kebal dan keras kepala, memperkuat perasaan terisolasi dan hasrat untuk memberontak". Sedang menurut filosof Islam Ibnu Khaldun sebagai seorang yang anti kekerasan dan kekasaran, menyatakan bahwa, siapa yang diperlakukan dengan kejam, akan menjadi beban bagi orang lain, oleh karena seseorang itu akan lemah dan tidak sanggup lagi memiliki semangat dan kemauan sedangkan keduanya penting untuk memiliki moral dan fadlilah yang baik... dengan demikian jiwanya telah menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup kemanusiaannya (Al-Abrasyi, 1970 : 157)

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tersebut khususnya ahli pendidikan Islam, maka penulis menjadi tertarik untuk mengupas secara sederhana mengenai hukuman terhadap anak didik dengan judul "Konsepsi Hukuman Pendidikan Menurut Islam" sebagai penulisan dalam skripsi yang akan kami tulis.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah Islam membolehkan hukuman dipakai sebagai salah satu bagian dari metode pendidikan ?
2. Apakah hukuman itu diperlukan dalam pendidikan Islam ?
3. Bagaimana pengaruh hukuman dalam pendidikan bagia anak didik ?
4. Bagaimana konsepsi hukuman terhadap anak didik dalam pendidikan Islam ?

C. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Agar mendapat penjelasan uraian tentang judul di atas, kiranya perlu diberikan batasan dan penegasan secukupnya terhadap istilah-istilah yang ada pada judul skripsi ini, dengan maksud untuk lebih mudah dalam memahami maksud atau isi dari skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Konsepsi

Konsepsi berarti "perngertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran". (Depdikbud, 1989 : 520) Sedang menurut M. Sastoprojo, mengatakan : "Konsepsi adalah pemahaman atau ikhtiar buah pikiran tentang suatu masalah".

Dari kedua istilah tersebut yang penulis maksud dengan konsepsi adalah rancangan deskriptif tentang hukuman sebagai alat yang membantu dalam proses pengajaran pendidikan agama Islam.

2. Hukuman Pendidikan

Sebelum menjelaskan istilah hukuman pendidikan terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dari istilah hukuman. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya (Indra Kusuma, 1993 : 147) Sedang hukuman dalam pendidikan Islam adalah tuntunan dan perbaikan bukan sebagai hardikan atau balas dendam. (Al-Abrasyi, 1970 : 153)

Adapun yang penulis maksud dengan hukuman disini adalah hukuman dalam konteks pendidikan Islam dan digunakan oleh pendidik muslim dalam membimbing dan mengarahkan anak didiknya yang melakukan pelanggaran atau kesalahan agar menyadari dan memperbaiki perbuatannya.

Sedang pendidikan berarti "Perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik. (Depdikbud, 1989 : 250) Dan menurut Ag. Soejono pendidikan adalah usaha orang dewasa sebagai pendidik untuk mendewasakan anak didik, jasmaniah dan rohaniah. Sedang menurut Marimba pendidikan berarti pendidikan yang diberikan oleh pendidik kepada si terdidik sampai mencapai tujuan hidupnya.

Dari beberapa pendapat tersebut yang penulis maksud dengan pendidikan adalah usaha bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa sebagai pendidik untuk mendewasakan anak didiknya, baik jasmani maupun rohaninya sampai mencapai tujuan hidupnya.

Berangkat dari batasan kedua istilah tersebut, maka yang penulis maksud dengan hukuman pendidikan adalah tindakan atau kondisi yang diadakan secara sadar dan sengaja menimbulkan penderitaan atau perasaan tidak enak terhadap anak didik dengan maksud untuk perbaikan, yang diberikan oleh pendidik dalam upaya mendewasakan anak didiknya baik yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Jadi dalam pembahasan ini penulis mengkhususkan hukuman pendidikan hanya dalam hubungan antara orang tua atau pendidik dan anak didiknya.

3. Islam berarti "agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w" (Depdikbud, 1989 : 388)

Dari pengertian beberapa istilah tersebut diatas maka yang penulis maksud dengan judul konsepsi hukuman Pendidikan Menurut Islam adalah suatu penelitian secara literer untuk mengetahui dan menyelidiki cara penggunaan dan fungsi hukuman yang bertujuan untuk mendidik menurut Islam.

Bertolak dari latar belakang dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam judul penulisan skripsi ini adalah : Bagaimanakah konsepsi hukuman pendidikan menurut Islam ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Pembahasan

- a. Sebagai realisasi dari salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan Islam.
- b. Ingin mengetahui dan mengkaji apakah Islam membolehkan hukuman dipakai sebagai salah satu bagian dari metode pendidikannya.
- c. Ingin mengetahui dan mengkaji apakah hukuman itu diperlukan dalam pendidikan Islam.
- d. Ingin mengkaji dan menganalisa tentang konsep hukuman dalam pendidikan Islam.
- e. Ingin mengkaji dan menganalisa tentang pengaruh hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak didik.

2. Kegunaan Pembahasan

- a. Sebagai bahan ilmiah bagi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya STAIN Purwokerto.

- b. Sebagai sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya pendidikan Islam.
- c. Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

E. METODOLOGI PEMBAHASAN

1. Obyek Pembahasan

Yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini yaitu hukuman dalam Islam dan hukuman dalam pendidikan.

2. Model Pembahasan

Dari sudut tinjauan tempatnya, riset ini termasuk dalam kategori riset kepustakaan atau library research, bukan studi kanchah. (Sitrisno, 1981 : 3)

3. Sumber Pembahasan

Dalam pembahasan ini yang dijadikan sumber primer adalah pendapat para tokoh pendidikan Islam melalui buku-buku hasil karyanya yang berkaitan dengan skripsi ini. Sedang sumber sekunder dalam pembahasan ini adalah pendapat para tokoh pendidikan umum melalui buku-buku hasil karyanya terutama yang berkaitan dengan skripsi ini .

4. Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam pembahasan ini adalah :

- a. Deduktif, yaitu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu peristiwa yang khusus (Hadi, 1990 : 42)
- b. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. (Hadi, 1990 : 42)

- c. Komparatif, yaitu mengumpulkan dari berbagai pendapat para ahli pendidikan tentang konsepsi hukuman sebagai alat pendidikan dengan jalan membandingkan, kemudian mengambil pendapat yang lebih kuat.

F. TELAAH PUSTAKA

Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membimbing kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dari dalam masyarakat dan kebudayaan. (Zuhairini, 1992 : 150) Sedang pendidikan dalam arti luas adalah bimbingan yang diberikan sampai mencapai tujuan hidupnya. (Marimba, 1981 : 31) Disini berarti proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Maka bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, didalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai suatu aktifitas untuk mengembangkan kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung didalam kelas, tetapi berlangsung pula diluar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja tetapi mencakup pula yang non formal.

Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama, didalam mendidik anaknya sebagian terbesar dilakukan dirumah. Kegiatan ini hampir tidak ada yang berupa pengajaran. Menurut Charles E Siberman bahwa pendidikan tidak identik dengan pengajaran yang hanya terbatas pada usaha mengembangkan intelektualitas manusia. Tugas pendidikan bukan melulu meningkatkan kecerdasan, melainkan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. (Zuhairini, 1992 : 186) Bentuk kegiatan Pendidikan itu banyak sekali

macamnya. Sedang bentuk kegiatan pendidikan yang dilakukan orang tua adalah pembiasaan, pemberian contoh, dorongan, hadian , pujian, dan ...hukuman. (Tafsir, 1992 : 186)

Didalam pelaksanaan kegiatan pendidikan seorang pendidik hampir tidak dapat lepas dari pemberian hukuman terhadap anak didiknya, dari hukuman ringan sampai hukuman berat sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang menyakitkan. Namun demikian, sebenarnya tidak ada ahli pendidikan yang menghendaki hukuman dalam pendidikan kecuali bila terpaksa. Dalam pendidikan Islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal bila anak yang berusia sepuluh tahun belum juga mau sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya bila ternyata sampai usia sepuluh tahun belum mau menunaikan sholat. Rasulullah saw. Bersabda :

مَرَّةً الْوَالِدَ كُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
 وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود).

Artinya : "Perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan sholat pada saat telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat pada saat telah berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka". (H. R. Al Hakim dan Abu Dawud)

Ahli didik muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. (Fahmi, 1979 : 135)

Di dalam menghukum anak tidak boleh asal menghukum. Tujuan pemberian hukuman harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kesalahan. Oleh

karena itu harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman, yaitu bentuk dan syarat memberi hukuman.

Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya yang berjudul "Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam", telah menjelaskan cara atau metode yang dipakai Islam dalam memberikan hukuman kepada anak didik, yaitu :

1. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar mu'amalah dengan anak.
2. Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman.
3. Dalam upaya memperbaiki, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.

Di jelaskan pula Rasulullah SAW, telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya. Sehingga pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki. Pada akhirnya dapat membawa sampai tujuan yang diharapkan, menjadi manusia mu'min dan bertakwa. Metode yang diberikan Rosulullah SAW. Tersebut adalah :

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan.
2. Menunjukkan kesalahan dengan keramah-tamahan.
3. Menunjukkan dengan memberikan isyarat.
4. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman.
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (meninggalkannya).
6. Menunjukkan kesalahan dengan memukul.
7. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang menjerakan.

Bertumpu dari metode dan tata cara yang telah digariskan oleh pengajar manusia pertama, Muhammad SAW, pendidik dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mendidik anak yang dapat memperbaiki penyimpangannya. Terkadang, perbaikan cukup dengan memberikan nasehat yang jelas dan tegas, dengan pandangan sekilas, keramah-tamahan yang lembut, dengan memberikan isyarat atau dengan melontarkan kata-kata yang menjerakan.

Jika pendidik mengetahui bahwa menunjukkan kesalahan dengan salah satu metode ini tidak mendapatkan hasil dalam upaya memperbaiki anak dan meluruskan problematikanya maka ketika itu hendaknya ia secara bertahap beralih kepada yang lebih keras. Misalnya dengan mengeluarkan kecaman. Jika tidak dianggap, maka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika tidak berguna juga, maka boleh memberikan hukuman pukulan yang menyakitkan dengan maksud agar anak menjadi jera.

Adapun syarat-syarat penggunaan hukuman adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Suwarno sebagai berikut :

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahannya.
2. Hukuman harus seadil-adilnya.
3. Hukuman harus segera dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu.
4. Memberi hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan yang emosional (marah).
5. Hukuman harus sesuai dengan umur anak.
6. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan, sebab bertujuan untuk membentuk kata hati tidak hanya sekedar menghukum saja.
7. Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun.
8. Hukuman kita gunakan jika terpaksa atau hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat pendidikan lain tidak dapat lagi.
9. Yang berhak memberi hukuman hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balsa dendam.

10. Hukuman harus menumbuhkan penderitaan pada yang dihukum dan menghukum (sebab yang menghukum terpaksa). (1985 : 116-117)

Berdasarkan persyaratan yang dikemukakan oleh Drs. Suwarno tersebut dan dipadukan dengan metode yang diberikan Rosulullah SAW. dan penjelasan Abdullah Nashih Ulwan tersebut di atas maka menurut penulis, seorang pendidik dalam menggunakan hukuman harus disertai dengan rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini untuk menghindari ketidak-adilan, kesewenang-wenangan dan balas dendam dari pendidik. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa, hukuman itu harus bersifat adil (sesuai dengan kesalahannya). Anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya, hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran akan kesalahannya. (1992 : 186) Apa yang dinyatakan oleh Ahmad Tafsir ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Abdullah Nashih Ulwan di atas, di dalamnya terkandung pengertian bahwa Islam mensyari'atkan hukuman ini, dan menganjurkan kepada pendidik untuk menggunakannya. Disini pendidik harus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai, sehingga merealisasikan kemaslahatan anak.

Adapun kelebihan dari diberikannya hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan adalah anak jera dan berhenti dari perilaku buruk. Ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsu : mengerjakan hal-hal yang diharamkan. (Ulwan, 1993 : 174) Disamping itu juga akan meningkatkan kedisiplinan pada diri anak, karena seperti yang diungkapkan oleh Abu Tauhid, yang menamakan istilah hukuman dengan "sanksi" bahwa dengan sanksi inilah manusia mau mentaati suatu norma karena tidak senang ditimpai sanksi. (1990 : 97)

Adapun kekurangan dari diberikannya hukuman adalah sebagaimana dinyatakan oleh Nietzsche bahwa, "hukuman membuat orang menjadi kebal dan keras kepala, memperkuat perasaan terisolasi dan hasrat untuk memberontak". (Rudolf Dreikurs dan Pearl Cassel, 1986 : 63)

Dengan mempertimbangkan antara kelebihan dan kekurangan dari hukuman tersebut ternyata kelebihannya dapat membawa pada perbaikan anak, sehingga bisa digunakan dan diterapkan sebagai salah satu metode dalam pendidikan Islam, bahkan Islam sendiri menganjurkan digunakannya metode hukuman dalam pendidikan untuk meluruskan kebengkokan yakni kesalahan yang telah diperbuat anak. Sedangkan kekurangannya dapat dikurangi (diperkecil) yakni dengan menetapkan tata cara dan syarat-syarat dalam memberikan hukuman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu aktifitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Kegiatan pendidikan itu tidak mesti berupa pengajaran tetapi banyak sekali bentuknya yang salah satunya adalah hukuman. Dengan mempertimbangkan kelebihan yang ada pada pemberian hukuman maka Islam menganjurkan untuk digunakannya hukuman sebagai metode pendidikan, yakni untuk memperbaiki kesalahan anak. Akan tetapi di dalam memberika hukuman terhadap anak didik harus memperhatikan bentuk dan cara serta syarat pemberian hukuman sehingga kekurangan yang ditimbulkan oleh hukuman dapat dihilangkan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan sebagai gambaran dalam penulisan skripsi ini. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman formal mencakup atas : Halaman Judul, Halaman Nota Dinas, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

Bab I Terdiri dari : Pendahuluan, latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembahasan dan perumusan masalah, Tujuan dan kegunaan pembahasan, Metodologi pembahasan, Telaah pustaka dan Sistematika pembahasan.

Bab II Berisi landasan teori dari skripsi ini, yaitu tentang hukuman dalam Islam yang meliputi : Pengertian hukuman dalam Islam, Dasar hukuman dalam Islam, Sebab-sebab dan tujuan penggunaan hukuman dalam Islam, Syarat-syarat penggunaan hukuman dalam Islam dan langkah-langkah penggunaan hukuman dalam Islam.

Bab III Berisi lanjutan dari landasan teori skripsi ini yaitu tentang konsep hukuman dalam pendidikan yang meliputi : Pengertian hukuman dalam pendidikan macam-macam hukuman dalam pendidikan, teori hukuman dalam pendidikan, sebab-sebab dan tujuan penggunaan hukuman dalam pendidikan. Syarat-syarat penggunaan hukuman dalam pendidikan serta langkah-langkah dan bentuk hukuman dalam pendidikan.

Bab IV. Merupakan analisis mengenai konsepsi hukuman pendidikan menurut Islam, yang meliputi : Pengertian dan fungsi hukuman pendidikan menurut Islam, Dasar-dasar penggunaan hukuman pendidikan menurut Islam, Macam-macam hukuman pendidikan menurut Islam, Syarat-syarat penggunaan hukuman pendidikan menurut Islam, Langkah-langkah penggunaan hukuman sebagai metode pendidikan, serta kelebihan dan kekurangan hukuman sebagai metode/sarana dalam pendidikan menurut Islam.

Bab V. Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

Dan pada bagian akhir dari skripsi ini dimuat tentang Sistematika daftar pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar riwayat hidup pendidikan penulis.

BAB II

HUKUMAN DALAM ISLAM

Pada dasarnya, hukuman-hukum syari'at Islam yang lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal, berkisar di sekitar penjagaan bermacam-macam keharusan asasi yang tidak bisa dilepas oleh manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hukum. Dalam hal ini keharusan asasi yang dimaksud adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta benda.

Untuk memelihara masalah tersebut syariah telah meletakkan berbagai hukuman yang mencegah, bahkan bagi setiap pelanggar dan perusak kehormatannya akan merasakan kepedihan.

Masalah hukuman ini merupakan masalah upaya penegakkan atau pelurusan kebenaran. Dimana hukuman itu bisa digunakan sebagai metode atau alat dalam proses pendidikan Islam.

A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HUKUMAN DALAM ISLAM

Sebelum menjelaskan pengertian hukuman dalam Islam, terlebih dahulu akan dibahas secara ringkas mengenai kategori hukuman dalam Islam. Islam mengenal tiga macam/kategori hukuman, yakni hudud, qishash dan ta'zir.

Hudud adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatan yang telah ditentukan kepastian hukumnya oleh Al-Qur'an (Shaleh, 1991 : 236)

Hukuman atau hudud itu dilaksanakan atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mencuri, mimuminum-minuman keras, membunuh, murtad, zina, memfitnah dengan menuduh tanpa bukti, (Shaleh, 1994 : 225) Jenis

hukuman ini jika syarat-syaratnya terpenuhi tidak mungkin dibatalkan. Contohnya hukuman mencuri adalah potong tangan, dan hukuman (Had) murtad (keluar dari Islam) adalah dibunuh.

Sedangkan qishah menurut Abdurrahman Shaleh Abdulah adalah :

“Hudud karena berkaitan dengan pelanggaran khusus hingga mengakibatkan adanya hukuman”. (1994 : 225)

Dalam hal adanya ketentuan hukuman yang telah pasti, qishah mirip hudud. Menurut Abdurrahman perbedaannya adalah, hudud bisa digugurkan. Sedang qishah, meski juga ditentukan Allah masih mungkin dibatalkan pelaksanaannya, dimaafkan (1991 : 237)

Pelanggaran yang menurut dilaksanakannya hukum qishash meliputi : menyakiti anggota tubuh orang lain apakah dengan jalan membunuh atau melukai dan hukumannya sepadan dengan apa yang dilakukannya.

Namun dalam kasus yang menyebabkan qishash pelaku masih mungkin untuk dimaafkan jika korban menarik kembali tuntutan, dan ia kemudian dibebaskan dari hukuman.

Penerapan hudud dan qishash hanya terbatas pada perilaku tertentu dan hukuman tertentu pula. Di luar itu, perilaku atau tindak pelanggaran yang patut dikenai hukuman diatur dengan lembaga ta'zir.

Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, menjelaskan bahwa :

“Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap maksiat yang di dalamnya tidak terdapat had atau kafarah”. (1988 : 151)

Ta'zir ini secara umum kurang berat dibandingkan dengan hudud dan qishash. Keputusan hukuman ta'zir diserahkan pada hakim (qadhi) tergantung atas adat/kebiasaan yang berlaku.

Walaupun ketiga macam/kategori hukuman itu bervariasi dalam hal berat ringannya hukuman, namun semuanya diberlakukan dalam rangka mengatur atau mendidik manusia. Dalam Islam hukuman bukan dilaksanakan untuk sekedar menyakiti.

Berangkat dari pengertian ketiga macam hukum dalam Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman dalam Islam adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang, sebagai akibat dari perbuatan/maksiat yang telah dilakukannya yang ketentuannya ada yang langsung dari Allah dan ada yang diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan pembagian hukuman dalam Islam tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa badaniah atau hukuman fisik di dalam Islam diperbolehkan.

Jenis hukuman hudud dan qishsh merupakan hukuman yang sudah jelas sasarannya yakni pada fisik (jasmani). Sedangkan ta'zir sasarannya pada rokhani (mental). Walaupun ada juga yang berbentuk hukuman fisik (tergantung kesalahan yang diperbuat dan adat yang berlaku), tapi hukuman fisik tersebut termasuk ringan, dan sasaran utamanya adalah mentalnya.

Jadi dengan melihat pada sasarannya, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman dalam Islam itu pada dasarnya ada dua macam yaitu hukuman fisik (Jasmani) dan hukuman mental (rokhani).

Dan hukuman bagaimanapun bentuknya semuanya itu adalah cara yang tegas dan tepat untuk memperbaiki umat dan mengkokohkan pilar-pilar keamanan dan ketentraman dalam kehidupan ummat manusia.

Akan halnya hukuman yang diterapkan para pendidik di rumah atau sekolah adalah berbeda-beda dari segi jumlah dan tata caranya, tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang umum.

B. DASAR PENGGUNAAN HUKUMAN DALAM ISLAM

Kehidupan dan semua aktivitas haruslah mempunyai dasar, tujuan dan cara. Karena akal manusia mengharuskan yang demikian.

Di dalam menetapkan dasar, tujuan dan cara bagi suatu aktivitas, manusia selalu akan berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianut di dalam kehidupan. Demikian juga dalam penggunaan hukuman sebagai metode atau alat dalam proses pendidikan Islam.

Oleh karena itu para pendidik muslim dalam menggunakan, haruslah didasarkan pada ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rosul.

Dasar diperintahkan menggunakan hukuman untuk meluruskan kesalahan menurut Al Qu'ran adalah :

وَالَّذِي يَخَافُونَ فَشُدِّدُوا عَلَيْهِمْ وَالَّذِي يَخَافُونَ فَشُدِّدُوا عَلَيْهِمْ
وَالَّذِي يَخَافُونَ فَشُدِّدُوا عَلَيْهِمْ وَالَّذِي يَخَافُونَ فَشُدِّدُوا عَلَيْهِمْ
وَالَّذِي يَخَافُونَ فَشُدِّدُوا عَلَيْهِمْ وَالَّذِي يَخَافُونَ فَشُدِّدُوا عَلَيْهِمْ
(النساء : ٣٤)

Artinya : Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari - cari jalan untuk menyusahkan mereka. (QS. An Nisa : 34) (Depag, 1989 : 123)

Dalam firman tersebut, menurut pemahaman penulis, seorang suami sebagai seorang pendidik dalam keluarganya diperkenankan menghukum istrinya, bahkan boleh memberikan hukuman badan (jasmani), bila istrinya melakukan suatu kesalahan.

Adapun dasar penggunaan hukuman dalam Islam menurut hadis Rosulullah saw adalah :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود).

Artinya : Dari Amr bin Syuaeib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rosulullah saw bersabda : suruhlah anak-anakmu bersembahyang ketika mereka umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sembahyang jika telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan (anak laki-laki dari anak perempuan) dalam tempat tidur mereka. (H.R. Abu Dawud) (Bahriesy, 1986 : 288)

Disini seorang ayah disuruh memukul anaknya apabila mereka meninggalkan sholat. Ini berarti hadits Rosul tersebut menunjukkan bahwa Islam memang membolehkan penggunaan hukuman dalam proses pendidikan.

Demikianlah kutipan ayat dan hadits yang menjadi dasar penggunaan hukuman sebagai metode atau alat dalam proses pendidikan Islam.

C. SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN HUKUMAN DALAM ISLAM

Di dalam Islam, hukuman bisa digunakan sebagai alat atau metode dalam pendidikan. Namun penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang terutama dalam hukuman fisik (jasmani) harus mengikuti beberapa persyaratan yang ada padanya. Adapun persyaratan memberikan hukuman, khususnya hukuman fisik, adalah :

1. Pendidik tidak terburu menggunakan metode pukulan.
 2. Pendidik tidak memukul ketika ia dalam keadaan sangat marah, karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
 3. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka.
 4. Pukulan pertama untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar.
 5. Tidak memukul anak, sebelum ia berusia 10 tahun.
 6. Jika kesalahan anak untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukan.
 7. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri.
 8. Jika anak menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan 10 kali tidak juga membuatnya jera, maka boleh ia menambah dan mengulanginya, sehingga anak menjadi baik kembali.
- (Ulwan, 1981 : 166)

Beberapa persyaratan tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam juga dibolehkan mempergunakan sarana pendidikan berupa hukuman, dan bagi pendidik muslim dalam menggunakan alat tersebut harus memperhatikan syarat-syaratnya.

Melihat persyaratan di atas, menurut penulis bahwa dalam pendidikan Islam syarat hukuman memang diperlukan, dan dalam penggunaannya hukuman merupakan alternatif terakhir dan itupun harus disertai dengan kasih sayang dan jauh dari emosional atau rasa dendam.

Adapun menurut Athiyah Al Abrasyi, syarat-syarat menggunakan hukuman dalam pendidikan Islam, sebagai berikut :

1. Sebelum berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul.
2. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang dimaksud dengan pukulan disini ialah lidi atau tongkat kecil bukan tongkat besar.
3. Diberikan kesempatan pada anak-anak untuk taubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya. (menjadikan ia malu) (1970 : 153)

Kedua tokoh pendidikan di atas dalam mengemukakan syarat-syarat hukuman kiranya tidak ada perbedaan dan justru saling melengkapi, dan

menurut penulis dalam menggunakan hukuman dalam Islam pada hakekatnya dapat menimbulkan perasaan sesal dan taubat dari pelanggaran dan kesalahannya.

D. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN HUKUMAN DALAM ISLAM

Seorang muslim di dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh asal menghukum. Tujuan pemberian hukuman harus jelas, yaitu untuk memperbaiki kesalahan. Untuk itu dalam menjatuhkan hukuman harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dalam ajaran Islam

Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya yang berjudul "Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam", telah menjelaskan langkah-langkah yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman, khususnya kepada anak didiknya, yaitu :

1. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar mu'amalah dengan anak.
2. Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman.
3. Dalam upaya memperbaiki, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.

Dijelaskan pula bahwa Rosullullah saw. telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokkannya membentuk moral dan spiritualnya. Sehingga pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki. Pada akhirnya dapat membawa sampai tujuan yang diharapkan, menjadi manusia mu'min dan bertaqwa. Metode yang diberikan Rosullullah saw. tersebut adalah :

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan.
2. Menunjukkan kesalahan dengan keramah-tamahan
3. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat.

4. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (meninggalkan)
6. Menunjukkan kesalahan dengan memukul.
7. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang menjerakan. ✓

Bertumpu dari metode dan tata cara yang telah digariskan oleh Rosulullah saw, pendidik dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mendidik anak yang dapat memperbaiki penyimpangannya.

Jika pendidik mengetahui bahwa menunjukkan kesalahan dengan salah satu metode ini tidak mendapatkan hasil dalam upaya memperbaiki anak dan meluruskan problematikanya maka ketika itu hendaknya ia secara bertahap beralih kepada yang lebih keras. Misalnya dengan mengeluarkan kecaman. Jika tidak dianggap, maka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika tidak berguna juga, maka boleh memberikan hukuman pukulan yang menyakitkan dengan maksud agar anak menjadi jera.

Berdasarkan dari langkah-langkah/ tata cara dalam menerapkan hukuman menurut Islam di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa langkah yang harus ditempuh didalam menjatuhkan hukuman adalah :

1. Dalam menjatuhkan hukuman hendaknya dengancara yang lemah lembut.
2. Dalam menjatuhkan hukuman harus dengan hati-hati demi menjaga keselamatan anak yang dihukum.
3. Dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan kepada yang paling keras.

BAB III

HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Untuk menanamkan kedisiplinan pada anak didik seorang pendidik sering menggunakan hukuman, terutama hukuman fisik. Apabila anak didik melakukan kesalahan atau pelanggaran peraturan tertentu, maka tidak segan-segan pendidik menghukumnya, karena mereka beranggapan bahwa hukuman adalah alat yang dapat menyegerakan anak didik meluruskan atau memperbaiki perbuatannya.

Namun di dalam menghukum jarang sekali seorang pendidik menggunakan hukuman pendidikan, yaitu hukuman yang bertujuan untuk mendidik.

Dalam hal ini, pengertian hukuman adalah:

Memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya untuk menuju ke arah perbaikan. (Suwarno, 1986 : 115)

Menurut pengertian yang lain hukuman adalah :

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya. (Indrakusuma, 1973 : 147)

Pengertian dua pendapat tersebut diatas, mencakup suatu kondisi atau perbuatan pendidik atau orang tua yang telah direncanakan, kondisi atau perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan bagi anak didik dengan sebab anak didik melakukan kesalahan/pelanggaran norma

tersebut, yang bermaksud agar anak didik segera menyadari kesalahannya dimasa yang akan datang.

Hukuman dapat menyegerkan anak didik untuk memperbaiki kesalahannya, namun bila pndidik terlalu sering menghukum anak, maka anak didik tersebut akan menjadi kebal dan tidak merasakan atau menyadari bahwa itu suatu hukuman, dan akan mengulangi kesalahan berikutnya.

Namun yang lebih membahayakan lagi apabila orang tua atau pendidik kurang tahu dalam penggunaan hukuman terhadap anak didiknya, misalnya anak didik menjadi penakut yang berlebihan, keras kepala, berjiwa lemah dan kurang percaya terhadap diri sendiri, maka pertumbuhan dan perkembangan anak didik terhambat, sehingga menjadi kendala dalam proses pendidikan.

Sikap atau perbuatan pendidik yang kurang mengerti masalah pendidikan, anak didik yang sering berbuat salah atau nakal, pendidik menghukumnya lebih keras lagi, bukan hanya hukuman mental yang digunakan, tetapi tangan atau kaki atau benda lain yang melayang ke tubuh anak didik atau bahkan disekap dalam kamar berjam-jam dan bahkan tidak diberi makan sampai anak tersebut meminta tolong dan menjerit-jerit.

Demikian juga seorang pendidik menghukum anak didik dengan motivasi rasa dendam, baik dendam terhadap anak didik itu sendiri, karena menjatuhkan harga dirinya atau mengecewakan, maupun pelampiasan rasa dendam dari sikap atau perbuatan orang lain.

Tindakan pendidik yang demikian dalam memperbaiki kesalahan anak didiknya tidak dibenarkan dalam ilmu pendidikan, sebab tindakan tersebut tidak mencerminkan tugas sebagai seorang pendidik, yakni membimbing dan

mengarahkan anak didik dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan potensi dasarnya untuk mengarah pada tujuan pendidikan dengan dasar kasih sayang mencintai anak didik,

Hukuman yang didasari atas rasa kasih sayang dan kebijaksanaan akan lebih bersifat positif dan mempunyai nilai pedagogik, sesuai dengan fungsi dan tujuan menghukum anak didik dalam proses pendidikan.

Oleh karena itu hukuman dalam pendidikan dimaksudkan penulis disini adalah tindakan atau kondisi yang diadakan secara sadar dan sengaja menimbulkan penderitaan atau perasaan tidak enak terhadap anak didiknya apabila pendidik benar-benar mengetahui kesalahan yang diperbuat anak didik, hukuman tersebut bertujuan membetulkan kesalahannya.

Dan yang perlu diingat, dalam penggunaan hukuman adalah hukuman yang bersifat positif dan mendidik yang didasari atas rasa cinta, kasih sayang dan kebijaksanaan dari pendidik atau orang tua. Hukuman yang bersifat positif dan mendidik yakni, yang memberi sumbangan dalam mengembangkan potensi anak untuk kemandirian yang mengarah pada tujuan pendidikan. Sehingga hukuman mampu membantu terlaksananya proses pendidikan, dan bukan sebagai alat untuk membalas dendam.

B. MACAM-MACAM HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Ada berapa perbedaan dalam menggolongkan macam-macam hukuman dalam pendidikan, perbedaan tersebut disebabkan karena tujuan penggunaan hukuman yang berbeda-beda, sehingga ada hukuman yang bersifat mendidik, kurang mendidik dan hukuman yang tidak mendidik sama sekali.

Untuk lebih jelasnya, Penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari tokoh pendidikan, antara lain : dalam buku "Ilmu Pendidikan" Karangan Drs. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Ahbiyati, membagi dalam empat macam yaitu :

1. Hukuman membalas dendam, yaitu orang yang merasa tidak senang karena anak berbuat salah, anak lalu dihukum, orang tua merasa senang atau puas, karena berhasil menyakiti anak.
2. Hukuman badan atau jasmani, yakni hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak, karena bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi si anak. Misalnya guru menangkap basah anak didik sedang merokok, maka kepada si anak di hukum dengan keharusan merokok terus menerus selama waktu sekolah, ini berakibat anak batuk, pusing dan sakit.
3. Hukuman jeruk manis (Sinaas apper), menurut tokoh yang mengemukakan teori ini, John Light hart, anak yang nakal, tidak perlu dihukum tetapi didekati dan diambil hatinya.
4. Hukuman alam, dikemukakan oleh J.J Rousseau, dari aliran Naturalisme, berpendapat kalau ada anak yang nakal, jangan dihukum biarlah kapok atau jera dengan sendirinya. (1991 : 157)

Menurut pembagian diatas, penulis berpendapat bahwa hukuman yang bersifat mendidik yaitu yang dikemukakan oleh John Lighthart, hukuman jeruk manis, sedang hukuman yang kurang mendidik adalah hukuman badan dan hukuman alam, dan hukuman yang tidak mendidik adalah hukuman balas dendam.

Selain pembagian tersebut di atas, ada macam-macam hukuman yang pembagiannya berdasarkan perkembangan anak, dalam hal ini William Stern membagi ke dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Hukuman Asosiatif, dimana penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tadi ada asosiasinya dengan kesalahan anak, misalnya anak yang akan mengambil sesuatu di atas meja dipukul jarinya, hukuman asosiatif digunakan pada anak kecil.
2. Hukuman logis, dimana anak dihukum hingga mengalami penderitaan, yang ada hubungan logis dengan kesalahannya, hukuman logis ini dipergunakan pada anak-anak yang sudah agak besar, yang sudah mampu memahami hukuman antara kesalahan yang diperbuatnya dengan hukuman yang diterima.

3. Hukuman moril, tingkatan ini tercapai pada anak-anak sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah rasa kesusilaannya terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya. (Suwarno, 1985 : 117)

Macam-macam hukuman yang dikemukakan oleh W. Stern di atas, maka menurut penulis pembagian tersebut bisa digunakan dalam dunia pendidikan, tetapi dengan catatan penggunaannya juga disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian anak, sebab apabila dengan berdasarkan usia anak dan perkembangan anak akan terjadi kesalahan penggunaan hukuman, dalam arti anak yang sama usia dan perkembangannya belum tentu mempunyai jiwa dan kepribadian yang sama, sehingga dalam menghukum anak pun harus disesuaikan dengan jiwa dan kepribadiannya disamping usia dan perkembangan anak.

Dari berbagai macam hukuman tersebut, tidak semua jenis hukuman dapat digunakan dalam dunia pendidikan, sehingga tugas pendidik sebagai pembimbing dan mengarahkan anak didik harus bisa memilih macam atau memperbaiki kesalahan anak melalui proses pendidikan.

Untuk itu dari kedua pendapat di atas, ada macam atau jenis hukuman yang bersifat positif dan mendidik, dan ada yang bersifat negatif dan kurang mendidik atau bahkan tidak mendidik sama sekali.

Diantara hukuman yang bersifat positif dan mendidik antara lain :

1. Hukuman yang dikemukakan oleh W. Stern, jenis hukuman ini dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, tetapi dengan catatan dalam penggunaan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian anak.

2. Hukuman jasmani atau badan, hukuman ini merupakan alternatif terakhir dan penggunaannya dilakukan secara wajar dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga tidak sampai membahayakan anak.

Sebab hukuman badan ini mempunyai kelemahan-kelemahan antara

lain :

a. Hukuman badan yang dikenakan pada anak makin lama menjadi berat sifatnya dan kejam.

b. Hukuman badan yang juga diberikan pada anak didik yang sudah besar menimbulkan rasa penghinaan padanya.

c. Apabila hukuman badan itu dikenakan pada anak sejak kecil terus-menerus sampai besar, maka anak didik yang sudah besar tidak lagi merasa dihina oleh "hukuman" badan. (Soejono, 1980 : 171)

3. Hukuman jeruk manis (sinaas apper, yang dikemukakan oleh Joh Lightthrt, sebab hukuman ini dipergunakan dengan sikap pendidik yang lemah lembut, sehingga akan mempunyai fungsi yang positif pada anak.

4. Hukuman alam, ini akan mengandung nilai positif dan mendidik dengan catatan akibatnya tidak sampai membahayakan atau berakibat fatal pada anak, misalnya : anak membongkar permainannya, setelah dibongkar dan tidak bisa mengembalikan seperti semula, sampai anak merasa kecewa, rusaknya permainan yang menimbulkan kekecewaan dan kesedihannya merupakan hukuman dari perbuatannya, melihat anak yang demikian maka pendidik harus menolong dari rasa kekecewaannya. Yang mendukung hukum alam ini adalah Spenser dengan mengemukakan kebaikan-kebaikannya, yaitu :

- a) Akibat hukuman alam mungkin terlalu berat bagi anak didik.
 - b) Anak didik yang hanya dikenakan hukuman alam akhirnya mempunyai sikap hidup yang hanya memperhatikan akibat dari perbuatannya yang salah dan berusaha menghindarinya.
 - c) Hukuman alam terkadang baru diderita jauh dihari kemudian sesudah anak terlambat.
5. Hukuman balas dendam
- Hukuman ini bersifat negatif, sehingga dalam dunia pendidikan tidak boleh dipergunakan untuk menghukum, sebab menurut penulis hukuman ini mengandung nilai pendidikan, bahkan menghambat perkembangan anak didiknya.

C. TEORI HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Penggunaan hukuman dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh penggunaannya (yang menggunakan), sehingga dalam menerapkan hukuman ini orang tua atau pendidik harus memiliki kedudukan yang dihormati oleh anak didiknya dan mempunyai wibawa dimata anak.

Semakin tinggi kedudukan dan wibawa seorang pendidik dalam memberikan hukuman, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap semangat yang dihukum, ini dimaksudkan hukuman tersebut mampu membangkitkan semangat untuk menyadari dan menginsafi terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya, dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang salah dimasa yang akan datang.

Pendidik dalam menjatuhkan hukuman kepada anak didik mempunyai motifasi yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan tujuan pendidik menghukum anak didik, dari sini sehingga timbul teori-teori yang bermacam-macam.

Dalam hal ini penulis akan mengambil teori dari beberapa tokoh dari ahli ilmu pendidikan, antara lain :

1. Teori memperbaiki
2. Teori ganti rugi
3. Teori melindungi
4. Teori merapatkan
5. Teori hukuman alam

(1980 : 115)

Selain itu juga teori hukuman yang dikemukakan oleh Ag. Soejono, dalam bukunya "Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum", teori hukuman terbagi dalam :

1. Teori menjerakan
2. Teori menakuti
3. Teori membalas dendam
4. Teori pembedulan

Istilah pembedulan menurut Ag. Soejono, sama dengan teori memperbaiki yang dikemukakan oleh Drs. Suwarno, hanya saja Ag. Soejono menggunakan istilah pembedulan beralasan untuk menjauhkan sikap atau perbuatan pendidikan yang mengarah pada emosi dan balas dendam, menakuti dan menjerakan dari usaha-usaha pendidikan.

Untuk memberi penjelasan dari teori hukuman tersebut di atas, maka penulis akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya, sebagai berikut :

1. Teori ini diterapkan agar anak juga disebut teori pembetulan teori ini diterapkan agar anak didik memperbaiki kesalahannya, dengan cara memberi peringatan dan pengertian nasehat agar timbul kesadaran padanya untuk tidak mengulangi baik-baik pada saat pendidik berada di tengah-tengah mereka maupun di luar sepengetahuan pendidik.

Oleh karena itu teori ini bersifat mendidik secara positif dan bersifat korektif yakni, anak ikut serta dalam membetulkan dalam kesalahan atau pelanggarannya, kemudian ia memperlihatkan keinsyafannya yang sungguh-sungguh melalui perbuatan dengan menunjukkan kesadaran sendiri.

Contoh : Anak yang tidak mau belajar maka tidak bijaksana apabila anak langsung dimarahi apalagi cara mengawasinya dengan tangan atau kaki atau benda lain melayang ketubuhnya. Tetapi dengan teori ini pendidik harus mencari dahulu penyebabnya. Tidak mau belajar, lalu diberi pengertian manfaat belajar bagi dirinya dan nasehat yang membangkitkan semangat belajar anak atau apabila anak menghadapi kesulitan dalam belajar, maka pendidik harus membimbing dan mengarahkan.

2. Teori ganti rugi

Teori ini diterapkan oleh pendidik dengan sebab anak didik melakukan kesalahan atau kerugian, sehingga anak didik diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung kerugian karena perbuatannya.

Contoh : Anak memecahkan gelas waktu mencuci dengan tidak sengaja, sebagai hukumannya anak diminta mengganti gelas yang pecah itu.

- a. Anak belajar mengetahui akibat yang wajar dari perbuatannya.
- b. Anak merasa hukuman ini sebagai hukuman yang adil.
- c. Karena itu hukuman ini tidak menyakitkan hati anak.
- d. Hingga hubungan antara guru dan anak tetap baik (Suwarno, 1992 : 116)

Adapun kekurangan hukuman alam adalah:

- a. Akibat hukuman alam mungkin terlalu berat bagi anak didik.
 - b. Anak didik yang hanya dikenakan hukuman alam akhirnya mempunyai sikap hidup yang hanya memperhatikan akibat dari perbuatannya yang salah dan berusaha menghindarinya.
 - c. Hukuman alam terkadang baru diderita jauh dihari kemudian sesudah anak terlambat.
5. Hukuman balas dendam

Hukuman ini bersifat negatif, sehingga dalam dunia pendidikan tidak boleh dipergunakan untuk menghukum, sebab menurut penulis hukuman ini tidak mengandung nilai pendidikan, bahkan menghambat perkembangan anak didiknya.

C. TEORI HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Penggunaan hukuman dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh penggunaannya (yang menggunakan), sehingga dalam menerapkan hukuman ini orang tua atau pendidik harus memiliki kedudukan yang dihormati oleh anak didiknya dan mempunyai wibawa dimata anak.

Semakin tinggi kedudukan dan wibawa seorang pendidik dalam memberikan hukuman, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap semangat yang dihukum, ini dimaksudkan hukuman tersebut mampu

membangkitkan semangat untuk menyadari dan menginsafi terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya, dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang salah dimasa yang akan datang.

Pendidik dalam menjatuhkan hukuman kepada anak didik mempunyai motifasi yang berbeda-beda, hal ini sesuai dengan tujuan pendidik menghukum anak didik, dari sini sehingga timbul teori-teori yang bermacam-macam.

Dalam hal ini penulis akan mengambil teori dari beberapa tokoh dari ahli ilmu pendidikan, antara lain :

1. Teori memperbaiki
2. Toeri ganti rugi
3. Toeri melindungi
4. Toeri merapatkan
5. Teori hukuman alam

(Suwarno, 1992 : 115)

Selain itu juga teori hukuman yang dikemukakan oleh Ag. Soejono, dalam bukunya "Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum", teori hukuman terbagi dalam :

1. Teori menjerakan
2. Teori menakuti
3. Teori membalas dendam
4. Toeri pembedulan

(t.t : 164-165)

Istilah pembedulan menurut Ag. Soejono, sama dengan teori memperbaiki yang dikemukakan oleh Drs. Suwarno, hanya saja Ag. Soejono menggunakan istilah pembedulan beralasan untuk menjauhkan sikap atau perbuatan pendidikan yang mengarah pada emosi dan balas dendam, menakuti dan menjerakan dari usaha-usaha pendidikan.

Untuk memberi penjelasan dari teori hukuman tersebut di atas, maka penulis akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya, sebagai berikut :

1. Teori memperbaiki atau juga disebut teori pembetulan teori ini diterapkan agar anak didik memperbaiki kesalahannya, dengan cara memberi peringatan dan pengertian nasehat agar timbul kesadaran padanya untuk tidak mengulangi baik-baik pada saat pendidik berada di tengah-tengah mereka maupun di luar sepengetahuan pendidik.

Oleh karena itu teori ini bersifat mendidik secara positif dan bersifat korektif yakni, anak ikut serta dalam membetulkan dalam kesalahan atau pelanggaran, kemudian ia memperlihatkan keinsyafannya yang sungguh-sungguh melalui perbuatan dengan menunjukkan kesadaran sendiri.

Contoh : Anak yang tidak mau belajar maka tidak bijaksana apabila anak langsung dimarahi apalagi cara mengawasinya dengan tangan atau kaki atau benda lain melayang ketubuhnya. Tetapi dengan teori ini pendidik harus mencari dahulu penyebabnya. Tidak mau belajar, lalu diberi pengertian manfaat belajar bagi dirinya dan nasehat yang membangkitkan semangat belajar anak atau apabila anak menghadapi kesulitan dalam belajar, maka pendidik harus membimbing dan mengarahkan.

2. Teori ganti rugi

Teori ini diterapkan oleh pendidik dengan sebab anak didik melakukan kesalahan atau kerugian, sehingga anak didik diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung kerugian karena perbuatannya.

Contoh : Anak memecahkan gelas waktu mencuci dengan tidak sengaja, sebagai hukumannya anak diminta mengganti gelas yang pecah itu.

3. Teori melindungi

Anak didik yang dihukum dengan teori ini, bertujuan untuk melindungi lingkungan dari perbuatan merusak atau merugikan lingkungan tersebut misalnya : anak mencuri buah mangga milik tetangganya, hal itu akan merugikan orang lain, merusak lingkungan dan suasana tidak aman. Sebagai pendidik atau orang tua yang menggunakan teori ini, pendidik memberikan hajaran atau pukulan sebagai hukumannya agar tidak melakukan pencurian lagi.

4. Teori menakut-nakuti

Teori ini bertujuan agar anak didik tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang itu karena merasa takut, sehingga teori ini menimbulkan rasa takut padanya. Misalkan anak rewel yang sulit untuk diajak tidur, kemudian anak diajak ke tempat yang gelap dan ditakut-takuti ada setan, hantu atau sesuatu yang ditakuti anak, sehingga menimbulkan perasaan takut dan dengan terpaksa anak tidur.

5. Teori balas dendam

Teori ini digunakan oleh pendidik atau orang tua yang timbul karena perasaan kecewa, baik kekecewaan itu datang dari anak didik secara langsung, atau kekecewaan itu berhubungan dengan orang lain atau merasa direndahkan harga dirinya oleh orang lain kemudian dilampiaskan kepada anak didiknya.

6. Teori menjerakan

Teori ini diterapkan pada anak didik, agar setelah dihukum karena melakukan kesalahan, diharapkan setelah itu, anak didik merasa jera untuk tidak mengulangi kesalahan yang akan datang. Contoh : Anak yang tidak mau

sekolah. Oleh orang tua atau pendidik tidak diberi uang saku sampai anak mau sekolah lagi.

7. Teori hukum alam

Teori ini dikemukakan oleh tokoh aliran negatfisme dalam pendidikan yaitu J.J. Rousseau beliau tidak menghendaki hukuman yang dibuat-buat, oleh karena alam sendirilah yang menghukumnya, dan hukuman itu merupakan akibat yang sewajarnya.

Contoh : Anak bermain pisau sampai pisau tersebut melukai anak, terluka itu merupakan akibat yang sewajarnya dan itu sebagai hukuman yang harus diterima bagi anak yang bermain-main dengan pisau.

Bermacam-macam teori hukuman tersebut di atas, teori hukuman dengan perbaikan yang bisa diterima dan disepakati para ahli pendidikan. Karena teori ini bersifat positif yang mendidik (mengandung nilai edukatif).

Sedang teori hukuman yang bersifat menjerakan dan menakut-nakuti kurang mengandung nilai edukatif, meskipun dalam kondisi tertentu bisa digunakan.

Untuk teori melindungi dapat digunakan dengan catatan hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu membuat penderitaan pada anak didik dan hanya sebagai peringatan saja. Adapun teori yang tidak bisa digunakan atau diterapkan dalam pendidikan adalah teori balas dendam, karena tidak mengandung nilai edukatif, bahkan akan berakibat negatif pada anak didik.

Hukuman alam dalam pendidikan ada yang menyetujui, namun banyak juga yang tidak bisa menerima sebagai sarana dalam dunia pendidikan. Dengan berbagai alasan mereka menunjukkan kekurangan yang telah disebutkan diatas.

Demikian juga bagi yang menerima, mereka juga menunjukkan kebaikan-kebaikan dari hukuman alam.

Dalam hal ini, kecenderungan penulis mengenai hukuman alam bisa saja diterima sebagai sarana dalam proses pendidikan, dengan catatan teori ini tidak membahayakan atau berakibat fatal pada anak didik, dan dalam penggunaan hukuman alam ini disertai dengan bimbingan dan pengarahan dari pendidik.

Sedang yang tidak bisa diterima, adalah hukuman balas dendam, karena anak didik dikhawatir mendapatkan hukuman yang membahayakan bahkan sampai menjadi korban dari hukuman yang diterapkan padanya.

D. SEBAB-SEBAB DAN TUJUAN HUKUMAN DALAM ISLAM

Antara sebab-sebab dan tujuan hukuman mempunyai hubungan yang erat. Adapun sebab-sebab pendidik menggunakan hukuman ada dua macam, yaitu :

1. Hukuman diadakan karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat (punitur, quia peccatumest)
2. Hukuman diadakan, dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran (punitue, nepeccatur) (Indrakusuma, 1973 : 147)

Dari sudut pandang pertama, bahwa hukuman sebagai akibat, yakni anak didik melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan atau norma tertentu, maka sebagai akibatnya anak didik dibukum sehingga pandangan ini mempunyai tinjauan masa lampau atau keadaan anak didik sebelumnya, tujuannya agar anak didik menjadi sadar dan insaf.

Sedang menurut pandangan yang kedua, mempunyai tinjauan masa yang akan datang atau keadaan anak didik selanjutnya, hukuman diterapkan oleh pendidik karena pendidik mempunyai motivasi supaya anak didiknya menjadi baik, tidak mengulangi perbuatan salah untuk masa yang akan datang.

Menurut penulis sudut pandang pertama berorientasi pada sebab-sebab melakukan pelanggaran sedangkan sudut pandang yang kedua berorientasi pada tujuan menghukum anak didiknya.

Senada dengan pendapat Drs. M. Abu. Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, bahwa kedua prinsip di atas, dijadikan tujuan hukuman terhadap anak didik diperinci menjadi :

- a) Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan atau meniadakan kejahatan.
- b) Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- c) Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran (1991 : 151)

Perincian dari tujuan hukuman tersebut di atas, lebih diperluas lagi, dimana tujuan tersebut tidak hanya tertuju pada si pelanggar, sebagai misal anak mengambil buah mangga milik tetangga dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya, maka anak tersebut harus diberi hukuman agar anak tidak mengulangi perbuatannya itu, dengan demikian buah mangga milik tetangga menjadi aman dan tujuan menghukum anak tercapai.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, hukuman dalam pendidikan yang berhubungan dengan sebab-sebab dan tujuan menghukum anak didik dalam proses pendidikan, maka menurut penulis dalam hal ini adalah :

1. Hukuman diadakan sebab anak didik melakukan pelanggaran / kesalahan, tindakan tersebut bertujuan agar anak didik menyadari dan menginsafi kesalahan atau pelanggaran yang diperbuatnya.
2. Hukuman diadakan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran, hukuman ini bertujuan untuk memperbaiki atau membetulkan kesalahan atau pelanggaran dari anak didiknya.

B. SYARAT-SYARAT HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Untuk menghindari kesewenang-wenangan, kekerasan dan kekerasan seorang pendidik dalam menggunakan hukuman terhadap anak didiknya, untuk itu seorang pendidik harus memperhatikan syarat-syarat dalam hukuman, sebagai berikut :

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang.
2. Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan "keharusan" artinya sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa digunakan .
3. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak.
4. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsafan dan penyesalan pada anak.
5. Pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan. (Indrakusuma, 1973 : 155-56)

Menurut penulis, beberapa persyaratan tersebut di atas bahwa penggunaan hukuman pendidikan pada intinya dapat menimbulkan kesan di hati anak didik, sehingga hukuman tersebut dapat membangkitkan kesadaran dan keinsafan, kemudian ada rasa sesal pada diri anak didik.

Adapun syarat-syarat penggunaan hukuman yang dikemukakan oleh Drs. Suwarno sebagai berikut :

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahannya
2. Hukuman harus seadil-adilnya.
3. Hukuman harus segera dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu.
4. Memberi hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan yang emosional (marah).
5. Hukuman harus sesuai dengan umur anak.
6. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja.
7. Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun.
8. Hukuman kita gunakan jika kita terpaksa atau hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat pendidikan yang lain tidak dapat lagi.

9. Yang berhak memberi hukuman hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta maka hukuman itu akan bersifat balas dendam.
10. Hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum terpaksa). (1985 : 116-117)

Persyaratan tersebut di atas lebih diperinci lagi dan lebih jelas tentang persyaratan yang harus dipenuhi pendidik dalam menggunakan hukuman pendidikan dan menurut penulis dari syarat-syarat di atas bahwa pendidik dalam menggunakan hukuman harus disertai dengan cinta dan kasih sayang.

Hukuman yang sewajarnya menimbulkan penderitaan maka apabila anak didik melakukan kesalahan pelanggaran atau perbuatan jahat, pendidik hendaknya menyelidiki perbuatannya tersebut, setelah mengetahui dalam menghukum harus diikuti dengan rasa cinta dan kasih sayang. Hal itu untuk menghindari ketidak-adilan, kesewenang-wenangan dan balas dendam dari pendidik.

Hendaknya hukuman itu merupakan alternatif terakhir dan pendidik sebenarnya merasa terpaksa untuk menghukumnya dengan memberikan pengertian sebab-sebab dan tujuan menghukum, Gunning, Kohnstamm dan Scheler, mengatakan bahwa "hukuman ialah alat mempertajam dan membangkitkan kata hati". (Ahmadi, Uhbiyati, 1991 : 156) Jadi hukuman akan membentuk kata hati anak didik dan mendorongnya untuk mengendalikan diri sendiri.

Meskipun hukuman merupakan alat untuk mempertajam dan membangkitkan kata hati, tetapi hendaklah tidak diterapkan secara terus-

menerus, karena akan mengakibatkan sikap yang kurang percaya pada diri sendiri, pasif, apatis dan acuh tak acuh terhadap lingkungan maupun keluarga.

Hukuman hendaknya menimbulkan kesan pada anak didik tentu saja kesan yang positif, yakni membangkitkan kesadaran dan keinsyafan anak didik. Oleh karena itu apabila si anak didik sudah memperbaiki, maka pendidik harus bersikap lemah lembut, ramah dan disertai dengan pemberian maaf, sehingga anak didik mempunyai kesan bahwa, hukuman itu tidak bermaksud menyakiti dirinya, tetapi sadar akan kesalahannya dan ia menerima hukuman tersebut tidak ada unsur keterpaksaan dan sakit hati.

Tetapi sebaliknya, hukuman jangan menimbulkan kesan negatif pada anak, misalnya : rasa putus asa, rasa rendah diri, kebosanan terhadap hukuman, sehingga memutuskan hubungan antara pendidik atau orang tua dengan anak didik, akhirnya anak didik kurang menanggapi apa yang dianjurkan, yang dilarang serta yang dilaksanakan oleh pendidik.

F. LANGKAH-LANGKAH DAN BENTUK HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

Telah dikatakan diatas, bahwa hukuman merupakan alternatif terakhir dalam usaha perbaikan anak didik, ini memberi pengertian bahwa hukuman bukan merupakan satu-satunya alat atau sarana untuk membetulkan anak didik melalui proses pendidikan.

Hukuman yang merupakan alternatif terakhir ini, adalah hukuman yang berbentuk tindakan atau hukuman badan, karena hukuman dapat diartikan

sebagai penderitaan fisik sedang arti lain adalah penderitaan psikologis juga sebagai hukuman.

Adapun hukuman disini dimaksudkan, apabila menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis itu sebagai hukuman, hanya saja kedua hukuman tersebut diterapkan melalui langkah-langkah tertentu.

Untuk itu langkah-langkah menggunakan hukuman sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan memberikan isyarat bagi anak didik yang bersalah atau melanggar peraturan tertentu, baik isyarat dari ekspresi wajah, maupun isyarat dengan anggota badan.
2. Dalam memberikan hukuman, pendidik mengatakan sesuatu yang berisi peringatan, teguran dan ancaman. Misalnya anak yang bermain-main sambil mengusik adiknya, kemudian pendidik memperingatkan dengan menyebut nama anak yang nakal tadi dengan suara tegas dan singkat. Misalnya : "Andi". Tetapi Andi belum menurut maka pendidik memberikan kata-kata peringatan yang lebih panjang, tetapi tegas, "Andi jangan mengusik adikmu !" Jika anak didik masih meneruskan perbuatannya, maka pendidik mencelanya dengan kata-kata yang lebih tegas, "Andi kejam engkau, selalu mengusik adikmu ! Hentikan itu !" Apabila belum juga berhasil menghentikan kenakalannya, maka ia dipanggil dan tanpa dilihat orang lain ia diberi teguran yang lebih meyakinkan akan kekeliruan perbuatannya. Pendidik membayangkan padanya kemungkinan terjadinya akibat yang tidak baik bagi adiknya dan bagi dirinya. "Nanti adikmu menangis. Ibu akan memarahi engkau !" Apabila teguran tadi belum menghentikan kenakalannya, maka diusahakan yang lebih keras lagi dan disertai dengan

memperlihatkan kemarahannya, "Andi , apabila engkau mengusik adikmu lagi, akan saya kamar engkau". Tetapi perlu diingat ! Kemarahan buatan, apabila pendidik marah sungguh, sebaiknya ditahan dulu dan menghindari untuk menyeimbangkan emosinya, agar tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman badan.

3. Langkah yang selanjutnya, apabila dengan cara-cara diatas anak didik masih juga melakukan kesalahan maka langkah yang terakhir, dengan suatu tindakan atau perbuatan. Langkah inilah yang sering orang mengatakan dengan istilah hukuman, ini adalah anggapan bagi orang yang berpendapat bahwa hukuman adalah yang menimbulkan penderitaan fisik sedang mereka yang beranggapan yang menimbulkan penderitaan psikis itu sudah termasuk hukuman, maka hukuman badan atau fisik dalam langkah-langkah disini adalah langkah terakhir bentuk suatu hukuman, pada langkah-langkah menggunakan hukuman dalam pendidikan.
- Dan dalam memberikan hukuman ini harus mempertimbangkan barbagai faktor kesalahan dan akibat yang akan terjadi pada anak didik yang dihukum.

Dari langkah-langkah dalam penggunaan hukuman diatas, untuk menentukan bentuk hukuman pendidikan ada tiga bentuk , antara lain:

1. Hukuman berbentuk isyarat, baik isyarat dari ekspresi wajah maupun isyarat dari anggota badan.
2. Hukuman berbentuk kata-kata yang dimulai dari perkataan yang lembut, halus sampai yang lebih keras dengan bentuk peringatan, teguran dan ancaman.

3. Bentuk hukuman dengan perbuatan, dari yang paling ringan kepada yang lebih berat, dengan menggunakan tangannya sendiri atau dengan sesuatu benda sebagai alat untuk menghukumnya.

Oleh Ag. Soejono, dikatakan ada tiga bentuk hukuman pendidikan, yaitu :

- a. Bentuk isyarat.
- b. Bentuk kata-kata.
- c. Bentuk perbuatan. (1980 :168)

Dan ketiga hukuman tersebut juga dalam pendidikan Islam, dan digunakan oleh pendidik muslim dalam menghukum anak didiknya.

BAB IV
ANALISA KONSEPSI HUKUMAN PENDIDIKAN
MENURUT ISLAM

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam, harus diberikan dan ditanamkan sedini mungkin, untuk membentuk pola kehidupan Islami, sehingga terhindar dari bentuk kejahatan/pelanggaran yang akan merugikan diri sendiri agama dan negara. Oleh karena itulah pendidikan Islam sangat memperhatikan sekali masalah pendidikan anak-anak.

Sejalan dengan itu Rosulullah saw. telah memerintahkan untuk memuliakan dan memperbaiki pendidikan anak-anaknya agar tetap mulia. Sebagaimana Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa Rosulullah saw. bersabda :

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمُ الْوَالِدِ كَيْفَ وَأَخْسَرُ الْوَالِدِ بَطْلُهُمْ. (رواه ابن ماجه).

Artinya : Aku mendengar, Anas bin Mlik diberitahu, Rosulullah saw. bersabda :
"Hormatilah anak-anakmu sekalian dan perbaikilah pendidikan mereka". (H.R. Ibnu Majah) (Ulwan, 1981 : 178)

Untuk merealisasikan perintah tersebut, melalui proses pendidikan Islam memerlukan faktor pendukung, adapun salah satu faktornya adalah alat atau sarana dalam pendidikan, dan salah satunya adalah hukuman

Dalam mendefinisikan pengertian hukuman, para ahli pendidikan Islam mengemukakan komentarnya dengan pendapat yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

Prof. DR. Mohd. Athiyah Al Abrosyi mengemukakan pengertian hukuman dalam pendidikan Islam adalah : "Sebagai tuntunan dan perbaikan bukan sebagai hardikan atau balas dendam". (1970 : 153) Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman pendidikan yakni hukuman yang bertujuan untuk mendidik anak didik.

Dari pengertian tersebut, menurut pemahaman penulis bahwa hukuman dalam pendidikan Islam mengandung unsur penderitaan yang bertujuan sebagai tuntunan dan perbaikan, dengan demikian hukuman yang digunakan oleh pendidik muslim terhindar dari efek negatif bagi anak didik yang di hukum. Hal ini karena pendidikan Islam sangat memperhatikan anak didik.

Kata "Tuntunan" mengandung makna bimbingan, yakni berjalan bersama yang salah satunya dibimbing dan diarahkan, dalam hal ini anak didik dipandang yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka anak diajak turut serta dalam membetulkan kesalahannya. Di sinilah kedudukan seorang pendidik sangat berperan dalam mengembangkan nilai-nilai hidup.

Sedang kata "Perbaikan" mengandung arti memperbaiki sesuatu, yakni ada sasaramnya, di dalam mendidik anak, maka disamping sebagai subyek didik anak didik juga dipandang sebagai obyek (sasaran) dalam pendidikan, anak yang bersalah maka pendidik berkewajiban menentukan kesalahannya dalam rangka memperbaiki pembuatan anak didiknya.

Usaha dengan perbaikan dan tuntunan tersebut, tentunya untuk menjauhkan dari perlakuan pendidik yang kejam dan sewenang-wenang, otoriter, pemaksaan dan balas dendam yang seharusnya dijauhi oleh pendidik muslim, sebaliknya yang ada pada pendidik muslim adalah sifat kasih sayang dan kelembutan dalam menggunakan hukuman.

Hukuman pendidikan sudah sewajarnya mengandung unsur penderitaan tetapi bagi anak didik yang dihukum dapat menerima penderitaan tersebut dengan kesadarannya, karena telah menyadarinya bahwa ia telah berbuat keliru.

Hukuman yang demikian akan membangkitkan semangat terhadap anak didik untuk mengembangkan potensi dasarnya, melalui proses pendidikan Islam, dan hukuman tersebut bersifat positif yang mempunyai nilai edukatif.

Dalam hal ini H.M. Arifin telah memberikan pengertian hukuman pendidikan adalah :

Pengertian hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kesalahan perbuatan atau tingkah laku anak didik sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya. (1991 : 218)

Pendidikan memandang ke belakang atau keadaan sebelumnya, bahwa hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan, baik terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan anak didik maupun aturan atau norma yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dalam menggunakan hukuman hendaknya pendidik muslim melakukan dengan hati-hati, diselidiki atau dicari kesalahannya, kemudian mempertimbangkan hukuman yang sesuai serta mempertimbangkan akibatnya, sebagaimana penggunaan hukuman pendidikan pada umumnya.

Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya mudah, asal menimbulkan penderitaan pada anak, tetapi sebenarnya tidak semudah itu, tidak hanya sekedar menghukum, dalam hal ini hendaklah pendidik bertindak bijaksana dan tegas, dan oleh Muh. Quthb dikatakan bahwa : "Tindakan tegas itu adalah hukuman". (1984 : 341)

Jadi bukan hanya hukuman badan saja yang dikatakan hukuman, tetapi seorang pendidik atau orang tua yang bertindak tegas terhadap anak didiknya sudah dikatakan suatu hukuman, ini merupakan pendapat dari M. Quthb tersebut.

Sedang Ibnu Khaldun sebagai orang-orang yang anti kekerasan dan kekerasan dan kekasaran, menyebut hukuman dengan istilah "kekerasan". Ibnu Khaldun telah cukup luas membentangkan tentang pengaruh-pengaruh buruk yang timbul disebabkan kekerasan dan kekerasan dalam pendidikan. Menurut beliau bahwa, kekerasan dengan anak-anak menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan penakut, menjauhkan anak-anak dari kegairahan bekerja, keberanian bertindak, dan menyebabkan senantiasa merasa sengsara. (Al Abrosyi, 1970 : 157)

Akibat perlakuan kasar atau keras dari pendidik di atas, Ibnu Khaldun menghindarinya dan lebih mengutamakan kasih sayang dan kelembutan, tetapi tidak berarti Ibnu Khaldun menghindarinya dan lebih mengutamakan kasih sayang dan kelembutan, tetapi tidak berarti Ibnu Khaldun tidak menggunakan hukuman dalam pendidikan Islam. Menurut beliau, jangan terlalu gampang memaafkan si anak agar ia jangan merasa keanehan dengan kekosongan waktu, hendaklah diluruskan perbuatan si anak dengan approach dan lemah lembut, maka

kalau ini tidak mempan, gunakanlah kekerasan dan kekasaran. (Al Abrosyi, 1970 : 158)

Lain halnya dengan DR. Asma Hasan Fahmi beliau menanamkan hukuman dengan istilah "siksaan".(1979 : 135) Sehingga seorang pendidik muslim jika menghukum anak didiknya dapat dirasakan penderitaan, sehingga anak tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran lagi.

Siksaan, memegang peranan penting dalam seluruh zaman pendidikan di seluruh negeri dan ia memperoleh tempat yang tersendiri disamping metode mengajar dan sistem pendidikan. (Fahmi, 1979 : 135)

Menurut pemahaman penulis pernyataan tersebut mengungkapkan betapa pentingnya fungsi hukuman pendidikan, yakni membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Meskipun para ahli ilmu pendidikan Islam telah menanamkan istilah hukuman yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni sebagai usaha perbaikan dan menyadarkan anak dari pelanggaran atau perbuatan yang keliru.

Dari pengertian beberapa pendapat di atas, maka penulis memberi batasan, pengertian hukuman dalam pendidikan Islam adalah : Suatu kondisi atau tindakan pendidik atau orang tua yang direncanakan dan menimbulkan penderitaan atau perasaan tidak enak terhadap anak didiknya dengan maksud untuk perbaikan.

Hukuman tersebut digunakan oleh pendidik muslim karena anak didiknya melakukan kesalahan dengan maksud agar anak menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi atau mencegah kesalahan yang sama,

serupa dan berbeda dimasa mendatang, sehingga hukuman tersebut berfungsi membimbing dan mengarahkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Tindakan tersebut tentunya tidak terlepas dari lemah lembut dan kasih sayang, sikap tegas dan bijaksana agar terhindar dari kekasaran dan kesewenang-wenangan serta balas dendam.

B. DASAR PENGGUNAAN HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Seperti telah dikatakan di atas, kalau pendidik akan menggunakan hukuman terhadap anak didiknya, hendaklah diselidiki sebab-sebab kesalahannya, sehingga tidak sembarang pendidik menghukum anak, karena jika keliru dalam menggunakan hukuman maka hukuman tersebut akan bersifat negatif dan kurang mendidik, dan lebih berbahaya anak akan semakin jauh dari harapan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

Oleh karena itu pendidik muslim dalam menggunakan hukuman terhadap anak didiknya, harus didasarkan pada ajaran Islam, sesuai firman Allah dan Sunnah Rosul.

Ayat yang menunjukkan perintah menghukum, terdapat dalam Al Qur'an

Surat An Nisa' ayat : 34

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . (النساء : ٣٤)

Artinya : Wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. (Q.S. An Nisa : 34) (1989 : 123)

Dalam firman tersebut, menurut pemahaman penulis, bahwa seorang suami diperkenankan memperbaiki istri yang melakukan pelanggaran atau kesalahan yakni istri yang nusyuz (serong dengan laki-laki), ini istri dinasehati dengan lemah lembut, apabila istri masih melakukannya maka tindakan suami selanjutnya dengan memisahkan diri dari tempat tidurnya, dan jika belum berhasil, maka suami boleh memukul.

Demikian juga terhadap anak didik, jika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran baik menyangkut norma agama atau aturan di dalam masyarakat, usaha yang pertama dilakukan pendidik adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak didik, jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan pukulan.

Dalam melaksanakan hukuman terutama hukuman pukulan bagi orang tua atau pendidik muslim tidak boleh terlalu berat dan menyebabkan cacat badan. "Memukul dengan pukulan ringan apabila hukuman psikologi tidak melukai tubuh pada anak apalagi bila sampai menyebabkan cacat badan. (Saleh, 1990 : 228) Karena pukulan berat dikhawatirkan akan

Dengan demikian peranan suami di sini adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mendidik dan mempunyai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, hal ini dikuatkan dalam firman Allah Surat At Tahrir : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحرير : 6)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka..." (Q.S.At Tahrir : 6) (1989 : 951)

Dari sini dapat dipahami bahwa, seorang yang beriman atau pendidik muslim harus menjaga diri dan ahlinya dari siksaan neraka. Untuk menghindari siksaan neraka hendaknya pendidik membiasakan berakhlak mulia dengan bimbingan, melalui proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Ghazali, bahwa :

“ Seorang ayah (orang tua) tentunya akan menjaga benar-benar agar anaknya itu tidak tersentuh oleh api dunia, jikalau demikian, maka keharusan memelihara agar anak itu tidak tersentuh oleh api neraka di akhirat haruslah lebih diutamakan, lebih dipentingkan dan lebih diperhatikan. Cara memeliharanya dari api akhirat adalah latihan-latihan yang baik, yang semuanya ditujukan untuk memperoleh budi pekerti yang bagus dan akhlak yang luhur”. (zainuddin, 1990 : 89)

Adapun perintah mendidik, Khususnya mendidik anak-anak telah ditegaskan oleh sabda Rosullullah saw, yang berbunyi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُّوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَهُنَّ سُنَنٌ وَأَضْرِبُوا هُمَّاءَ بَنِيكُمْ وَأَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ وَغَيْرَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود).

Artinya : Dari Aun bin Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rosullullah saw bersabda : Perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan sholat pada saat telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat pada saat telah berusia 10 tahun, aerta pisahkan tempat tidur mereka H.R. Abu Dawud) (Bahriesy, 1986 : 288)

Menurut pemahaman penulis yang maksud memukul disini adalah memukul yang mendidik (bertujuan untuk mendidik) yaitu pukulan yang tidak melukai, dan dalam memukul hendaklah disertai dengan wajah yang menakutkan, tetapi yang dibuat-buat atau berpura-pura marah, dalam arti tidak sungguh-sungguh marah.

Sedang pukulan ringan yang tidak membahayakan bagi tubuh anak Abu Hasan Al Qobisyi Al Qoeruwani menganjurkan, agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali, dan sebaliknya hanya tiga kali pukulan”.

(Arifin, 1991 : 219)

Adapun hadits Rosul yang lain adalah :

عَنْ أَبِي شَرِيَةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُوا الصَّبِيَّ الصَّرَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ دِينَتِرٍ (رواه ابوداود والترميمي).

Artinya : Dari Abu Tsaryah (Saburoh) bin Ma'bad Al Juhary r.a berkata : Rosulullah saw. bersabda : Ajarkan sembahyang pada anak jika berusia tujuh tahun, dan pukullah jika meninggalkan sembahyang pada usia sepuluh tahun. (H.R Abu Dawud) (Bahriesy, 1986 : 288)

Hadits ini memberi pengertian yang sama dengan hadits sebelumnya, dan dalam hal hukuman pukulan ini oleh DR. Abdurrahman Saleh Abdullah, dalam bukunya : “Teori-teori pendidikan Berdasarkan Al Quran”. Menjelaskan” Menghukum pukulan bagi anak kecil diwajahnya tidak boleh dilakukan”. (1990 : 229)

Dari firman Allah dan hadits Nadi saw tersebut, pendidik muslim dapat mengambil sebagai dasar digunakan hukuman terutama hukuman badan dalam Pendidikan Islam, tetapi hukuman pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali pukulan, karena akan menimbulkan akibat yang negatif pada anak, dan hukuman tersebut akan cenderung bersifat kurang mendidik dan terlepas dari dari tujuan hukuman dalam pendidikan Islam.

Larangan memukul pada wajah disebabkan untuk menghindari luka atau cacat pada anak didik, demikian juga pada kepala dan bagian perut, hukuman pada bagian tersebut akan membahayakan bagi yang terkena hukuman (anak) karena bagian tersebut mengandung organ tubuh yang sensitif dan mempunyai peranan yang penting, tetapi lemah daya tahannya.

C. MACAM-MACAM HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Dalam pendidikan secara umum macam-macam hukuman telah disebutkan dalam Bab III, yakni terbagi beberapa macam menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati ada : Hukuman balas dendam, hukuman jeruk masin, dan hukuman alam, sedang menurut william Stern membagi berdasarkan tingkat perkembangan anak, yaitu : hukuman asosiatif, hukuman logis dan hukuman moril.

Adapun dalam pendidikan Islam, bila dipandang dari pendekatan paendagogis, bahwa anak mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rokhani sehingga memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan.

Dalam proses pendidikan Islam, pendidikan membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak, dari aspek jasmani dan rokhani tersebut dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam diri anak didik.

Dilihat dari kedua aspek sasaran bimbingan dan pengarahan terhadap perkembangan anak, maka hukuman pendidikan berdasarkan sasarnya ada dua macam, yaitu :

1. Hukuman fisik atau jasmani.
2. Hukuman mental atau rokhani.

Kedua macam hukuman tersebut sejalan dengan hukuman dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II, yakni hudud, ta'zir dan qishash. Dimana hudud dan qishash sasarannya fisik (jasmani) dan ta'zir sasarannya mental (rokhani)

Kategori kedua jenis hukuman pendidikan tersebut telah dikemukakan oleh para filosof Islam yang telah memperhatikan "masalah hukuman anak-anak baik hukuman mental atau hukuman fisik/badan". (Al Abrosyi, 1970 : 154)

Hal ini berdasarkan firman Allah didalam Q.S. Surat An Nisa' ayat 34 di atas. Rirman tersebut mengandung dua jenis hukuman pendidikan menurut Islam.

Dari firman Allah dan pendapat para filosof tersebut dapat dijadikan dasar adanya dua jenis hukuman pendidikan menurut Islam, karena sebagai sasaran dalam pendidikan Islam adalah anak didik yang tidak dapat dipisahkan antara aspek jasmani dan rokhani dan keduanya harus dituntun untuk dapat berkembang.

Dalam hadits lain juga menerangkan mengenai jenis jenis hukuman Pendidikan menurut Islam yang berkaitan dengan hukuman fisik dan hukuman psikis, adapun bunyi hadits tersebut adalah :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكراً أَوْ لِيَعْتِزُّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيَسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أضعف الإيمان (رواه مسلم).

Artinya : Barang siapa diantara kamu melihat kejahatan, maka hendaklah ia mengubah dengan tantangannya, jika ia tidak sanggup, maka hendaklah dengan mulutnya/lisannya, dan jika ia tidak sanggup juga, maka hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. (H.R. Muslim) Bahriesy, 1986 : 197)

Dari pernyataan hadits tersebut, menurut pemahaman penulis, seorang muslim yang melihat kejahatan atau pelanggaran, maka hendaknya meluruskan atau memperbaiki perbuatan tersebut, baik dengan tangannya, atau dengan lidahnya atau dengan menggunakan hatinya.

Adapun meluruskan dengan menggunakan tangannya, menurut pemahaman penulis, dapat diartikan tangan dengan kekerasan, yakni yang menjatuhkan hukuman mempunyai kekuasaan, dalam hal ini pendidik berkuasa untuk menghukum anak didiknya yang salah.

Menggunakan tangan dengan pemahaman lain, yakni dimaksudkan memukul, baik dengan tangan itu sendiri atau dengan alat (tongkat), jika anak didiknya berbuat salah, maka pendidik boleh memukul, baik pukulan itu dengan tangannya sendiri atau dengan tongkat dan pukulan itulah hukumannya.

Sedangkan mengubah atau memperbaiki dengan lidahnya menurut pemahaman penulis ialah suatu usaha memperbaiki atau membetulkan kesalahan anak didiknya, dengan memberi peringatan, teguran serta ancaman yang menjerakan.

Jadi hadits di atas menurut penulis mengandung dua jenis hukuman pendidikan, yang pertama adalah jenis hukuman badan atau fisik, dalam hadits tersebut hukuman ini berupa mengubah atau memperbaiki perbuatan anak didik dengan tangannya, sedang hukuman psikis berupa usaha mengubah atau memperbaiki dengan lidahnya, dengan nasehat dan peringatan.

Namun dalam penggunaannya hukuman mental lebih dahulu digunakan memperbaiki anak didiknya, baru setelah digunakan hukuman mental atau psikis

belum mampu untuk membetulkan anak didiknya boleh digunakan hukuman badan atau pukulan, tetapi yang tidak menimbulkan luka atau cacat.

D. SYARAT-SYARAT HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Dalam Bab III, juga telah disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendidik di dalam menghukum anak didik yang bersalah, demikian juga dalam pendidikan Islam khususnya pendidik muslim dalam menggunakan hukuman terhadap anak didiknya, sebagaimana telah disebutkan pula dalam bab II.

Dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan dalam bab II dan bab III, dapat dipahami bahwa seorang pendidik termasuk pendidik muslim, itu diperbolehkan menggunakan metode atau alat pendidikan yang berupa hukuman. Bahkan kadang-kadang metode hukuman ini harus digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh anak didiknya.

Dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan/pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat anak didiknya tersebut, seorang pendidik tidak asal menghukum, tapi harus memperhatikan syarat-syarat dalam memberikan hukuman, sehingga tidak akan membahayakan atau bahkan mencelakai anak didiknya. Akan tetapi justru hukuman tersebut dapat bermanfaat yakni dapat memperbaiki anak didiknya.

Adapun hukuman yang bermanfaat dan dapat memperbaiki anak didik terutama hukuman badan, hal ini dalam "Jurnal Ilmu Pendidikan Islam", menurut Bapak Drs. Abu Tauhied MS. Mengemukakan dua persyaratan, yaitu :

1. Diberikan dengan pengertian karena rasa kasih sayang pendidik terhadap terdidik agar ia memperbaiki dari kesalahan yang dilakukan.
2. Diberikan semata-mata mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sehingga bermanfaat sebagai faktor penunjang terhadap tujuan-tujuan khusus dan tujuan umum pendidikan. (1991 : 28)

Kedua persyaratan di atas menunjukkan secara garis besarnya saja, namun pada dasarnya tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan Islam yang lain, yakni dilakukan dengan sikap lemah lembut.

Sikap lemah lembut sering berhasil dalam memperbaiki perbuatan anak, sikap ini tercermin dalam sikap Rosulullah saw dan dalam sabdanya :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الرِّفْقُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِذْنَانَهُ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِذْنَانَهُ (رواه مسلم).

Artinya : Dari Aisyah Istri Nabi saw, katanya, Rosulullah saw. bersabda :
 “Mempergunakan lemah-lembut dalam suatu hal akan menyempurnakan dan tidak berlemah lembut akan membahayakan”.
 (H.R. Muslim) (Lathief, 1980 : 218)

Rosulullah amatlah bijaksana dalam bertindak sesuatu terhadap anak didiknya, beliau lebih mengutamakan sikap lemah-lembut karena sikap tersebut dapat menghindari emosi (marah), jika keadaan marah seseorang akan sulit untuk menguasai dirinya, dan yang dimaksud orang yang kuat adalah apabila bisa menguasai dirinya ketika marah, sabda beliau :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالقَوِيَّةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ (رواه مسلم).

Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rosulullah saw bersabda : Tidak yang menang diwaktu bergulat dimanapun orang kuat, tetapi orang kuat ialah yang dapat menguasai dirinya diwaktu marah”.
 (H.R. Muslim) (Lathief, 1980 : 221)

Selain itu pendidik dalam menghukum, hendaklah memperhatikan dan mempertimbangkan usia anak, dan telah disebutkan dalam hadits di atas, bahwa anak yang berusia 10 tahun ke atas baru boleh dikenai hukuman pukul, karena dikhawatirkan akan kondisi tubuh anak yang masih lemah, dan hukuman badan akan membahayakan bagi kesehatannya, atau yang lebih fatal akan mengakibatkan cacat diri anak.

Dalam hal ini Rosulullah juga memperhatikan anggota badan atau bagian tubuh yang tidak boleh dipukul, ini diqiaskan dengan dilarangnya memukul binatang pada wajah atau mukanya, sabda Rosulullah saw :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. (رواه مسلم).

Artinya : Dari Zahir ra. Katanya, Rosulullah saw telah melarang memukul dan menandai (dengan besi panas) hewan diatas mukanya". (H.R.Muslim) (Lathief, 1980 : 152)

Dalam hadits itu telah dijelaskan bahwa, dengan binatang saja Rosulullah melarang memukul atau menyakiti apalagi membuat cacat pada wajahnya, lebih terhadap manusia, dan hadits lain juga menyebutkan adanya larangan memukul wajah, berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ (رواه مسلم).

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Bersabda Rosulullah saw. Apabila membunuh atau memukul, merampas, salah seorang kamu atas saudaranya maka dilarang tepat pada mukanya ". (H.R. Muslim) (Latief, 1980 : 222)

Selain wajah atau muka, bagian tubuh yang peka, adalah kepala, dada, perut, oleh Ibnu Socchnun disarankan agar :

“Jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan otak dan merusak mata atau berbekas buruk pada muka atau wajah, sebaiknya pukulan hukuman itu diberikan pada kedua kakinya, karena kaki lebih aman dan lebih tahan terhadap pukulan”. (Arifin, 1991 : 219-220)

Di dalam memukul dada dan perut juga dilarang, karena akan membahayakan kesehatan tubuh anak yang dihukum, oleh Athiyah Al Abrosyi telah dibatasi 3 kali pukulan, membatasi praktek hukuman ini untuk memperkecil akibat-akibat negatif pada anak, dan apabila memukul lebih dari 3 kali, Al Qobisyi menyarankan kepada guru atau pendidik, “Harus mempunyai izin dari orang tua atau wali murid sebelum menghukumnya lebih dari 3 kali pukulan”. (Saleh, 1990 : 229)

Tetapi jika sebagai orang tua yang menghukum anak kandungnya sendiri, dalam hal-hal tertentu membolehkan hukuman pukulan lebih dari 10 kali pukulan, ini merupakan pertimbangan pukulan yang maksimal.

Hadits Rosulullah juga menjelaskan tentang bahasan-bahasan tersebut, dalam sabdanya yang berbunyi :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ الرَّقِي حَذِّ مِنْ حَدِّ رَسُولِ اللَّهِ
(رواه أبو داود)

Artinya : Dari Abi Burdah bahwasanya Rosulullah saw bersabda : “Hukuman pukulan tidak boleh dikenakan pada seseorang lebih dari 10 kali, kecuali dalam pelanggaran had”.

(H.R. Abu Dawud) (Latief, 1980 : 315)

Dari hadits ini sudah jelas bahwa hukuman pukulan yang lebih dari 10 kali hanyalah dilakukan terhadap pelanggaran had, atau pelanggaran bagi anak dalam hal ini tidak boleh lebih dari 10 kali.

Jadi hukuman pukulan yang jumlahnya tidak ditentukan dalam Al Qur'an, untuk pendidikan menurut Islam, tidak boleh lebih dari 10 kali ini buat jaminan bagi anak yang sangat lemah jasmaninya.

Berbagai pendapat tentang persyaratan dalam penggunaan hukuman pendidikan menurut Islam, penulis dapat menyimpulkan, antara lain :

1. Hukuman dilakukan dengan cara yang bijaksana.
2. Penggunaan dilakukan dengan sadar, cinta dan kasih sayang.
3. Hukuman diterapkan guna membantu perkembangan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

E. LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN HUKUMAN PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Apabila seorang pendidik atau orang tua dalam menggunakan hukuman terhadap anak didiknya sudah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya harus memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha perbaikan anak didiknya.

Rosulullah sebagai pendidik dan pengajar utama dalam pendidikan Islam, Beliau dalam memperbaiki kesalahan anak didik dengan menggunakan nasihat yang jelas dan tegas, dengan memberi pandangan dan pengertian sekilas, keramah tamahan yang lembut, dengan syarat kata-kata yang menjerakan.

Apabila dengan cara diatas, belum mendapatkan hasil, maka secara bertahap menggunakan cara yang lebih keras, misalnya dengan kecaman, apabila belum berhasil maka pukulan tersebut yang lebih keras dan menimbulkan rasa pedih tetapi tidak membahayakan.

Jika anak memperlihatkan perilaku yang baik hendaknya pendidik bersikap ramah dengan muka yang berseri-seri sehingga berkesan pada anak didi, dan bahwa "Hukuman tidak dimaksudkan untuk menyakitinya melainkan untuk kebaikan dan kebahagiaan, kemaslahatan dunia, agama, dan akhirat". (Ulwan, 1981 : 165)

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Ghozali bahwa, "Pendidik ibarat dokter". (Ulwan, 1981 : 158)

Jika seorang dokter mengobati pasiennya hanya dengan satu pengobatan saja, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi pasien, demikian juga bagi seorang pendidik dalam meluruskan kebengkokkannya dengan menggunakan hanya satu cara, maka dikhawatirkan anak justru semakin bertambah nakal dan sulit diatur.

Untuk menghadapi anak didik yang melakukan kesalahan atau penyimpangan terhadap suatu aturan tertentu, Al Ghozali memberi penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik :

Kalau si anak itu satu kali menyimpang dari budi dan perbuatan baik tersebut pada suatu keadaan, maka sebaiknya orang tua pura-pura lupa dari hal itu dan tidak membuka rahasianya orang lain untuk melakukan perbuatan yang semacam itu, si anak sendiri akan menutup rahasianya dengan sungguh-sungguh sebab membukakan rahasianya yang demikian mungkin menyebabkan ia ia berani (berbuat lagi) sampai ia tidak dipedulikan lagi biarpun dibuka rahasianya (Zainuddin, 1990 : 86)

Pada tahap ini anak dipandang sebagai subyek didik ia berperan dalam memperbaiki kesalahannya, sehingga mempunyai rasa percaya diri dengan menyadari kesalahan tersebut dan tidak akan mengulangnya, tetapi apabila pada tahap ini belum berhasil, tindakan pendidik selanjutnya :

Maka dalam tindakan yang demikian kalau si anak masih kembali lagi berbuat tidak baik untuk kedua kalinya, maka sebaiknya ia ditegur dengan sembunyi dan persoalan itu dianggap besar (akibatnya) terhadap anak itu, kepadanya dikatakan : "Awas, sesudah ini engkau jangan berbuat seperti ini lagi ya, kalau sampai ketahuan engkau berbuat demikian rahasiamu akan diberitahukan kepada orang banyak". Selanjutnya setiap kali orang tua menegur anak janganlah banyak bicara dalam hal ini, sebab banyak bicara disini akan menyebabkan si anak menganggap enteng mendengar celaan, menganggap mudah melakukan kejahatan-kejahatan dan perkataan nasehat itu tidak meresap dalam hati si anak. (Zaenuddin, 1990 : 87)

Dalam tahap ini, pendidik memberi nasehat, peringatan, teguran dengan singkat dan berisi dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, pendidik atau orang tua harus ada kesatuan arah dan tujuan, ini untuk menghindari anggapan bahwa anak didik yang berbuat salah ada yang melindungi atau membela perbuatannya, dan akan mudah melakukan kesalahan berikutnya, lalu Al Ghozali mengatakan :

"Hendaklah ayah bersifat bijaksana, menjaga benar-benar susunan kata-kata yang akan dihadapakan kepadanya dan jangan memperolok-olok anaknya itu, melainkan pada waktu yang diperlukan, sementara itu tugas ibu ialah mengingatkan ayahnya akan wibawa ayahnya dan disertai pula kadang-kadang penjelasan keburukan pada perbuatannya itu." (Zaenuddin, 1990 : 87)

Seorang pendidik yang bijaksana dan mempunyai kewibawaan di mata anak, dalam memberikan nasehat, peringatan dan teguran dengan cara yang singkat dan jelas akan lebih berkesan dihati anak, dari pada dilakukan dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit, sebab itu akan membosankan anak dan kurang dapat dimengerti.

Apabila dengan cara itu belum bisa memperbaiki perbuatan anak didiknya, untuk langkah selanjutnya, kata AL Ghozali :

Dan seyogyanya apabila ia dipukul oleh guru agar ia jangan berteriak-teriak dan gaduh, tidak meminta pertolongan orang lain, tetapi ia harus sabar, orang tua menjelaskan kepada si anak, bahwa sabar atas pukulan guru itu adalah kebiasaan orang-orang pemberani dan laki-laki. Sedangkan banyak berteriak-teriak itu adalah adat para budak dan orang-orang perempuan. (Zaenuddin, 1990 : 88)

Upaya pada tahap ini dilakukan dengan hukuman badan atau fisik dengan yang seringannya, dan memberikan pengertian pada anak, apa sebab ia dihukum serta tujuannya, sehingga hukuman tersebut diterima oleh anak dengan menyadari dan menginsafi bahwa ia berada pada posisi yang salah, sehingga sewajarnya menerima hukuman.

Al Ghozali menanamkan jiwa pemberani dan kekuatan badan pada diri anak, sehingga tahan terhadap ujian atau cobaan sebagaimana apabila menerima hukuman.

Kalau diperhatikan dari kedua langkah-langkah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Anak dinasehati dengan singkat dan jelas yang disertai dengan sikap lemah lembut dan dilakukan dengan cara sembunyi serta berusaha menutupi kesalahannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ
عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Dari nabi SAW. bersabda : Siapa yang merahasiakan cela orang lain, di dunia, Allah akan menutup cela hamba itu di hari kiamat nanti. (Lathief, 1980 : 218)

2. Apabila belum berhasil, maka langkah selanjutnya dilakukan dengan ancaman yang menjerakan, misalnya dengan membuka cela atau rahasia di depan orang lain.
3. Untuk langkah yang ketiga, bila belum berhasil, maka dengan hukuman fisik, yakni dengan menggunakan tangan atau sesuatu benda yang ringan dan tidak membahayakan bagi kesehatan badan.

P. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN HUKUMAN SEBAGAI METODE / SARANA DALAM PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Sudah sewajarnya apabila suatu metode/sarana pendidikan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian juga dengan hukuman sebagai metode/sarana dalam pendidikan.

Kelebihan dari diberikannya hukuman terhadap anak didik yang melakukan kesalahan adalah anak akan jera dan berhenti dari perilaku buruk, ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsu ; mengerjakan hal-hal yang diharamkan. (Ulwan, 1993 : 174)

Disamping itu juga akan meningkatkan kedisiplinan, sebagaimana dinyatakan oleh Drs. Abu Tauhied MS, dengan istilah "sanksi", bahawa : "Dengan sanksi inilah manusia mau mentaati suatu norma karena tidak senang ditimpa sanksi". (1990 : 97)

Kelebihan dari hukuman tersebut, akan diperoleh apabila penggunaan hukuman dilakukan dengan bijaksana, dan dengan cinta dan kasih sayang, sehingga akan bersifat positif dan mengandung nilai pendidikan (edukatif) dengan hukuman tersebut dapat mendorong terhadap anak untuk selalu bertindak dengan kesadaran dan keinsafan, mau menerima hukuman karena mau menyadari kesalahannya.

Hukuman yang demikian dalam pendidikan Islam akan dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak melalui proses pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Perkembangan fitrah yang dibawa pada diri anak berupa tauhid, maka anak tersebut akan mampu berbuat sesuai dengan fitrahnya untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam dengan penuh tawadhu' dan keikhlasan.

Namun hukuman pendidikan menurut Islam merupakan alternatif terakhir dengan catatan tidak boleh terlalu sering menggunakan hukuman.

Adapun kekurangan dari diberikannya hukuman adalah :

“Hukuman membuat orang menjadi kebal dan keras kepala, memperkuat perasaan terisolasi dan hasrat untuk memberontak”. (Dreikurs, Cassel, 1986 : 63)

Sedang menurut filosof Islam Ibnu Khaldun, sebagai seorang yang anti kekerasan dan kekasaran menyatakan :

“Siapa yang diperlakukan dengan kejam, akan menjadi beban bagi orang lain, oleh karena seseorang itu akan lemah dan tidak sanggup membela kehormatan dirinay, keluarganya, karena ia tidak lagi memiliki semangat dan kemauan sedangkan keduanya penting untuk memiliki moral dan fadlilah yang baik... dengan demikian jiwanya telah meyimpang dari tujuannya dan ruang kemanusiaannya (Al Abrasyi, 1970 : 157)

Lebih jauh lagi Ibnu Khaldun menjelaskan, bahwa :

Pendidikan yang bersikap keras, baik itu terhadap anak didik (murid), hamba sahaya atau pembantu, maka pendidik itu telah menyempitkan jiwanya dalam hal perkembangan, menghilangkan semangat, menyebabkan malas dan menyeretnya untuk berdusta karena takut terhadap tangan-tangan keras dan kejam singgah di mukanya. Hal itu berarti telah mengajarkan anak untuk berbuat makar dan tipu daya yang berkembang menjadi kebiasaannya. Dengan demikian rusaklah makna kemanusiaan yang ada padanya". (Ulwan, 1993 : 157)

Perlakuan yang keras dan kasar dalam pendidikan akan menjadi kendala dalam perkembangan anak menanamkan kebiasaan berdusta dan bersifat malas, karena kalau tidak berdusta terbayang suatu perlakuan yang kejam, percakapan yang keras dan kasar dari pendidik atau orang tua, demikian juga sifat malas anak enggan berbuat dalam memupuk keluhuran budi, karena kurang rasa percaya diri sendiri sehingga anak tidak mempunyai gairah, kemauan dan semangat, padahal itu berfungsi untuk memperoleh dalam keutamaan dan akhlak yang baik.

Akibat semacam itulah yang kurang bersifat mendidik dan tidak bisa diterima dalam dunia pendidikan karena menghambat perkembangan jiwa anak didiknya.

Dengan mempertimbangkan antara kelebihan dan kekurangan dari hukuman tersebut ternyata kelebihanya dapat membawa pada perbaikan anak, sehingga bisa digunakan dan diterapkan sebagai salah satu metode/sarana dalam pendidikan Islam, bahkan Islam sendiri menganjurkan digunakannya hukuman sebagai metode/sarana dalam pendidikannya. Untuk meluruskan pembengkokan, yakni dengan menetapkan tata cara langkah-langkah dan syarat-syarat dalam memberikan hukuman.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan menurut kadar kemampuan cakrawala berpikir penulis, mengenai hukuman pendidikan menurut Islam, maka dalam bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan, sebagai berikut :

1. Islam membolehkan hukuman dijalani sebagai salah satu bagian dari metode pendidikannya.
2. Kadang-kadang hukuman diperlukan dalam pendidikan Islam bahkan bila metode lain tidak mampu memperbaiki kesalahan yang diperbuat anak didik, maka jalan satu-satunya adalah menggunakan hukuman untuk memperbaiki anak didik dari kesalahannya.
3. Konsep hukuman dalam pendidikan Islam adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seorang, sebagai akibat dari perbuatan (maksiat) yang telah dilakukannya yang ditentukannya ada yang langsung dari Allah dan ada yang diserahkan kepada hakim.
4. Pengaruh hukuman terhadap anak didik ada yang positif dan ada yang negatif
Pengaruh positif (kelebihan) dari diterapkannya hukuman terhadap anak didik yang berbuat salah adalah dapat mendorong anak didi itu selalu bertindak dengan kesadaran dan keinsafan, mau menerima hukuman karena menyadari kesalahannya.

Sedang pengaruh negatif (kekurangannya) adalah anak menjadi kurang rasa percaya diri sendiri, sehingga anak tidak mempunyai gairah, kemauan dan semangat untuk mengurangi (menghilangkan) pengaruh negatif ini, maka seorang pendidik yang akan menghukum anak harus ^{mengetahui} mengikuti tata cara, langkah-langkah dan syarat-syarat dalam memberikan hukuman.

B. SARAN-SARAN

Kepada para pendidik dan para pembaca skripsi ini penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Dalam rangka usaha memperbaiki, membetulkan atau meluruskan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya orang tua atau pendidik boleh menggunakan hukuman untuk memperbaiki kesalahan anak didiknya
2. Hukuman yang diberikan pada anak didik hendaklah berupa hukuman pendidikan yakni hukuman yang bernilai paedagogis (bersifat mendidik).
3. Dalam menggunakan hukuman pendidikan hendaklah dimulai dari yang paling ringan dan hukuman pukulan merupakan alternatif terakhir bagi pendidik di dalam menghukum anak didiknya.
4. Untuk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap anak didiknya dalam menjatuhkan hukuman pendidikan hendaknya orang tua/pendidik dapat bertindak bijaksana, adil dan tidak semena-mena terhadap anak didiknya.

C. KATA PENUTUP

Puji dan syukur Alhamdulillah rabbil 'alamin penulis ucapkan, karena hanya Allah Dzat yang berhak untuk dipuji.

Segala daya dan kemampuan telah penulis curahkan guna penulisan skripsi ini, namun dalam penulisan skripsi ini kemungkinan masih ada kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan semua pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini dari kekurangan yang ada.

Atas perhatiannya penulis ucapkan banyak terima kasih dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan para pendidik, khususnya para pendidik muslim dalam rangka membina anak didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Semoga Allah Yang Maha Bijaksana selalu membimbing kita dalam mengemban tugas dan kewajiban semua pengabdian yang dititahkan, amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag R.I.
1989 Al-Qur'an dan terjemahannya, yayasan Penyelenggaraan/ Penafsiran Al-Qur'an.
- Abdullah Nashih Ulawan, DR.
1981 Pedoman Pendidikan Anak Menurut Islam, Terjemah oleh Drs. Syaifullah Kenalie, Drs. Heri Noer Ali, Bandung : Asy Syifa', Cetakan Pertama.
- 1990 Pendidikan Anak Menurut Islam, Terjemahan Oleh Dra, Ratnawati Jakarta : Buana Aksara.
- 1992 Pendidikan Anak Menurut Islam, Mengembangkan Kaidah-kaidah Dasar Terjemah : Khalilillah Ahmat Masykur Hakim, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Abdurrahman An Nahlawi,
1992 Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat) Alih Bahasa Drs. Nery Noer Ali, Cetakan Kedua Bandung : Asy Syifa'.
- Abdurrahman Shaleh Abdullah,
1990 Laddadan dan Tujuan Pendidikan menurut Al-Quran Serta Implementasinya, Cetakan Pertama Jakarta : Rhineka Cipta.
- 1994 Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Quran, Cetakan Pertama, Jakarta : Rhineka Cipta.
- Abu Ahmadi, H. Drs. dan Nur Uhbiyati, Dra.
1991 Ilmu Pendidikan, Jakarta : Rhineka Cipta.
- Abu Tauhied MS, Drs.
1990 Beberapa Aspek Pendidikan Islam, Yogyakarta : Sekretariat Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kali Jaga.

Abu Tauhied MS, Drs.

1990 Beberapa Aspek Pendidikan Islam, Yogyakarta : Sekretariat Ketua
Jurusan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan KAli Jaga.

Ag. Soejono,

tt. Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum, Cetakan kedua, Jakarta :
Rhineka Cipta.

Ahmad D Marimba, Drs.

1987 Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan Ketujuh Bandung Al Ma'arif

Ahmad Tafsir, DR.

1994 Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Cetakan Kedua, Bandung :
Remaja Rosdakarya Offset.

Amir Dain Indrakusuma, Drs.

1973 Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya : Usaha Nasional.

Arifin, H. M. Prof. M. Ed.

1978 Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah
dan Keluarga, Jakarta : Bulan Bintang.

1993 Ilmu Pendidikan Islam, Cetakan Kedua, Jakarta : Bumi Aksara.

1994 Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan Keempat, Jakarta : Bumi Aksara.

Asma Hasana Fahmi, DR.

1979 Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan Pertama, Jakarta :
Bulan Bintang.

Athiyah Al Abrosyi, Prof. DR.

1970 Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Alih Bahasa oleh Prof. H.
Bustami A. Gani, Jhohar Bahry L.I.S. Cetakan Kelima Jakarta : Bulan
Bintang.

Depdikbud RI. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa

1993 Kamus Dasar Bahasa Indonesia, Jakarta.

- Latief Rais, H. dan Abdul Rozak H,
1980 Shaleh Muslim Terjemahan Juz I, II dan III Jakarta : Al Husna
- Muslih Usa, ed.
1991 Pendidikan Islam di Indonesia antara Cipta dan Fakta, Yogyakarta : P.T Tiara Wacana.
- Muhammad Quthb,
1993 Sistem Pendidikan Islam, Terjemahan oleh Drs. Salman Harun, Cetakan ketiga Bandung : PT Al Ma'arif
- Omar Muhammad At Toumy Al Syaibani,
1979 Falsafah Pendidikan Islam, Alih Bahasa : Hasan Langgulang, Cetakan Pertama, Jakarta : Bulan Bintang
- Rudolf Dreikur, Pearl Cassel
1986 Disiplin Tanpa Hukuman, Bandung : CV Remaja Karya
- Salim Bahriesy
1986 Riadhush Shalihin, Terjemahan, Juz I, II dan III, Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Sastra Praja, M.
1979 Kamus Istilah Pendidikan dan Umum Surabaya : Usaha Nasional.
- Soegarda Purbakawaca R. dkk
1996 Ensiklopedi Pendidikan Jakarta : Gunung Agung.
- Sutrisno Hadi, Prof. DR. MA
1989 Metodologi Research I, Yogyakarta : Andi Offset
- 1990 Metodologi Research, II Yogyakarta : Andi Offset
- Suwarno, Drs,
1992 Pengantar Umum Pendidikan, Cetakan Keempat, Jakarta : Rhineka Cipta.
- Zainuddin, Drs. dkk.
1991 Seluk-beluk Pendidikan adri Al Ghazali, Cetakan I Jakarta : Bumi Aksara.

Zakiyah Darajat, Prof DR.

1993 Ilmu Jiwa Agama, Jakarta Bulan Bintang.

Zuhairini,

1995 Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan Kedua Jakarta : Bumi Aksara

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 31 Oktober 1998

Nama : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Romlah Nur'izah
2. Nomor Induk : 936101113
3. Semester/Jurusan : XI / PAI
4. Angkatan Tahun : 1993 / 1994
5. Tahun Akademik : 1998 / 1999

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Konsep Hukuman Pendidikan Menurut Islam .


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs. Daelami SP.


Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.
Hormat saya,

Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Drs. Daelami S.P.
NIP. : 150 169 583


Romlah Nur'izah
N I M. : 936101113

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Drs. Munjin
NIP. : 150 253 871

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 23 September 1998

Kepada Yth. : Drs. Daelami S.P.

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)

Di : P u r w o k e r t o .

Nomor : STA , 26 / PK , I / PP . 009 / 916 / 98
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Romlah Nur'izah
2. N I M : 936101113
3. Jurusan : PAI
4. Angkatan tahun : 1993 / 1994
5. A l a m a t : Ledug - Kembaran - Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami
ucapkan terime kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,


DRA. HJ. MAHMUDAH
NIP : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N)

JEND. A. YANI 40 A. TELP. & FAX. 0281 - 35624 PURWOKERTO 53126

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, An. Kesubbag Akademik dan Remahasiswaan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- 1. Nama : Romlah Nur'izah
- 2. N I M : 936101113
- 3. J u r u s a n : PAI

Benar-benar telah Seminar Rencana Skripsi pada tanggal 3-10-1998 ✓
..... sedangkan menjadi peserta Seminar Rencana skripsi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :

- 1. 29 Desember 1997 (Agus Sutiyono)
- 2. 2 April 1998 (Siti Mukaromah)
- 3. Desember 1996 (Muntasyir)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Purwokerto, 31 Oktober 1998
AN.KASUBBAG AKADEMIK,


Y U S U P

N I P . : 150 215 864.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N)

JEND. A. YANI 40 A. TELP. & FAX. 0281 - 35624 PURWOKERTO 53126

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, An. Kesubbag Akademik dan Remahasiswaan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


- 1. Nama : Romlah Nur'izah
- 2. N I M : 936101113
- 3. J u r u s a n : PAI

Benar-benar telah Seminar Rencana Skripsi pada tanggal 3-10-1998 ✓
..... sedangkan menjadi peserta Seminar Rencana skripsi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada :

- 1. 29 Desember 1997 (Agus Sutiyono)
- 2. April 1998 (Siti Mukaromah)
- 3. Desember 1996 (Muntasyir)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Purwokerto, 31 Oktober 1998
AN.KASUBBAG AKADEMIK,


Y U S U P

N I P . : 150 215 864.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N)

JEND. A. YANI 40 A. TELP. & FAX. 0281 - 35624 PURWOKERTO 53126

REKOMONDASI MUNAQOSYAH


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Romlah Nur'izah
2. N I M : 936'01113
3. Jurusan : Pendidikan Agama Islam
4. Angkatan Tahun : 1993
5. Judul Skripsi : Konsep Hukuman Pendidikan Menurut Islam

Bahwa Skripsi mahasiswa tersebut di atas sudah siap dimunagokasikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna keperluan.

Dibuat di : Purwokerto.
Pada tanggal : 9 - 1 - 1999

PEMBIMBING


Drs. H. M. Daulami SP.
N I P . : 150 169 583

MENGETAHUI :
JURUSAN PAI / PBA,


Dra. Munjin

: 150 253 871

Nomor : 0140 / P.4.100/93



Hiyagani

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dengan ini menerangkan bahwa

NAMA

ROMLAH NUR'IZAH

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

Banyumas, 4 - 2 - 1973

NOMOR POKOK PESERTA

12.100.142 / 1993

NOMOR INDUK MAHASISWA

936101113

FAKULTAS

TARBIYAH PURWOKERTO

ALAMAT

Jl. Perumnas No. 487 Ledug
Kembaran, Banyumas.

berdasarkan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P.4) Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI "SUNAN KALIJAGA" FAKULTAS TARBIYAH PURWOKERTO di bawah Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan di Purwokerto dari tanggal 11 Agustus 1993 sampai dengan tanggal 2 September 1993 dengan hasil baik.

Yogyakarta, 2 September 1993

REKTOR IAIN SUNAN
KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. Sa'atun M. H.
NIP. 150 037 939



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 BALAI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP3M / PP.009 / 539 / 98

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 19 Tahun 1997, tanggal 30 Agustus 1997. Balai Pengabdian Pada Masyarakat (BPPM) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : ROMLAH NURIZZAH
 Nomor Induk Mhs : 93 610 1113
 Jurusan : P. A. I.

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata [KKN] Mahasiswa STAIN Purwokerto di :
 Desa : B e j i
 Kecamatan : Kedungbanteng
 Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah


selama 2 bulan, dari tanggal 27 Oktober sampai 27 Desember 1997, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : A. (Baik sekali)
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 2 JANUARI 199 8
 BALAI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (BPPM)
 STAIN PURWOKERTO



Ketua

 Drs. SANTOSA 'IRFAAN
 NIP : 320 004 575

Sekretaris,

 Drs. MACHFUDIN
 NIP : 150 246 792

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ROMLAH NUR'IZAH
2. Tempat/tgl. Lahir : Banyumas, 4 Februari 1973
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kawin/belum kawin : Belum kawin
6. Nama orang tua : Abu Nangim
 - a. Ayah : Solihati
 - b. Ibu : Ledug, RT 03/III Kembaran, Banyumas
7. Alamat Rumah : a. SDN IV Ledug
8. Riwayat Pendidikan : Masuk tahun 1980-1986
 - b. MTsN Purwokerto : Masuk tahun 1986-1989
 - c. MAN I Purwokerto : Masuk tahun 1989-1992
 - d. STAIN Purwokerto : Masuk tahun 1993, Lulus ujian teori 1998

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan berani sumpah apabila diperlukan.

Purwokerto, 20 Februari 1999
Yang membuat


Romlah Nur'izah
NIM. 936101113